



PERSATUAN
INSINYUR
INDONESIA



E-BOOK v1.0

INDEKS KEINSINYURAN DAERAH 2026

*Meningkatkan Kualitas
Pembangunan Daerah*



DIBUAT OLEH:
TIM AD HOC INDEKS KEINSINYURAN DAERAH

KATA SAMBUTAN

KETUA UMUM PERSATUAN INSINYUR INDONESIA

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, Persatuan Insinyur Indonesia (PII) dapat menerbitkan E-Book **Indeks Keinsinyuran Daerah (IKD)** sebagai panduan untuk pelaksanaan pengukuran Indeks Keinsinyuran di tingkat Pemerintah Daerah. Kehadiran buku ini menjadi krusial di tengah tantangan pembangunan nasional yang menuntut ketersediaan dan pemerataan sumber daya Insinyur Profesional yang terstandar di seluruh wilayah Indonesia.

Amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran menegaskan bahwa Insinyur memiliki peran penting dalam pembangunan nasional berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Namun, disparitas kapasitas Keinsinyuran antar daerah masih perlu pembenahan dan ini menjadi pekerjaan rumah bersama. Untuk itulah, PII sebagai organisasi profesi yang mewadahi seluruh Insinyur Indonesia mengambil peran penting sesuai tugas dan fungsinya melalui pengukuran Indeks Keinsinyuran Daerah.

Pengukuran Indeks Keinsinyuran Daerah, merupakan wujud kolaborasi antara Persatuan Insinyur Indonesia dengan Kementerian Dalam Negeri, melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN), sebagai mitra utama dalam penguatan tata kelola dan pembinaan Keinsinyuran di daerah.

Atas nama PII, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada BSKDN Kemendagri atas dukungan, sinergi, dan komitmennya dalam mewujudkan ekosistem Keinsinyuran daerah yang terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Sebagai wujud nyata transformasi digital *end-to-end* dan implementasi UU Nomor 11 Tahun 2014, PII membuat platform Pengukuran Indeks Keinsinyuran Daerah berbasis digital dengan nama **Portal Indeks Keinsinyuran Daerah Indonesia (PiNDaI)**.

Melalui portal ini, data yang diinput PIC Pemerintah Daerah diolah dengan rumus Indeks secara otomatis, divalidasi, dan divisualisasikan berbasis data spasial untuk menghasilkan potret Keinsinyuran Daerah yang terukur dan akuntabel.

Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan E-Book ini. Semoga panduan ini dapat membantu Pemerintah Daerah dalam pengisian **PiNDaI**, sehingga hasil pengukurannya dapat menjadi rujukan dalam merumuskan kebijakan pembinaan Keinsinyuran yang tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah.

Mari bersama kita wujudkan peran Insinyur Indonesia sebagai pilar utama pembangunan berkelanjutan.

Jakarta, Juli 2026

Dr.-Ing. Ir. Ilham Akbar Habibie, MBA, IPU
Ketua Umum
Persatuan Insinyur Indonesia

KATA SAMBUTAN
KEPALA BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, E-Book **Indeks Keinsinyuran Daerah** yang diinisiasi oleh Persatuan Insinyur Indonesia dapat diterbitkan sebagai salah satu referensi strategis dalam memperkuat kualitas pembangunan daerah.

Kementerian Dalam Negeri menyambut baik hadirnya E-Book ini. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh perencanaan dan penganggaran yang baik, tetapi juga oleh kapasitas teknis, kompetensi sumber daya manusia, kepatuhan terhadap standar, dan kemampuan daerah untuk memastikan setiap program pembangunan dilaksanakan secara aman, efektif, akuntabel, dan berkelanjutan.

Indeks Keinsinyuran Daerah menjadi penting karena memberikan instrumen yang lebih terukur untuk melihat sejauh mana Praktik Keinsinyuran telah diintegrasikan dalam tata kelola pembangunan daerah. Instrumen ini sejalan dengan kebutuhan pemerintah daerah untuk memperkuat kebijakan berbasis data, memperbaiki kualitas layanan publik, meningkatkan efektivitas belanja pembangunan, serta memastikan bahwa infrastruktur dan proyek keteknikan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Sebagai badan yang memiliki perhatian pada strategi kebijakan dalam negeri, BSKDN memandang bahwa penguatan ekosistem Keinsinyuran daerah merupakan bagian penting dari agenda pembinaan dan peningkatan kapasitas pemerintahan daerah. Daerah membutuhkan dukungan instrumen yang mampu mendorong lahirnya kebijakan yang lebih teknokratis, inovatif, dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan, termasuk dalam menghadapi tantangan transformasi digital, perubahan iklim, ketahanan wilayah, dan daya saing ekonomi lokal.

Kami juga mengapresiasi Persatuan Insinyur Indonesia yang telah mengambil peran strategis dalam mengembangkan Indeks Keinsinyuran Daerah dan platform pendukungnya. Upaya ini mencerminkan kontribusi nyata organisasi profesi dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia profesi, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat. Kolaborasi semacam ini menjadi semakin penting agar pembangunan daerah tidak hanya mengejar capaian fisik, tetapi juga memastikan kualitas, keselamatan, keberlanjutan, dan akuntabilitas.

Melalui E-Book ini, kami berharap pemerintah daerah memperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai pentingnya penerapan standar, etika, dan profesionalisme Keinsinyuran dalam pembangunan. Hasil Pengukuran Indeks Keinsinyuran Daerah Tahun 2026 yang akan disampaikan dalam bentuk Laporan Ketua Umum PII diharapkan dapat menjadi rujukan bagi Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam menyusun kebijakan pembinaan sumber daya manusia teknik, memperkuat tata kelola proyek keteknikan, serta mendorong peningkatan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik.

Akhirnya, atas nama Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri, kami menyampaikan apresiasi kepada Persatuan Insinyur Indonesia dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan E-Book ini. Semoga Indeks Keinsinyuran Daerah dapat menjadi instrumen yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas pembangunan daerah, penguatan kapasitas pemerintahan daerah, serta pencapaian Indonesia Emas 2045.

Jakarta, Juli 2026

Dr. Yusharto Huntoyungo, M.Pd
Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, E-Book **Indeks Keinsinyuran Daerah** ini disusun dan diselesaikan dengan baik sebagai panduan teknis bagi **PIC Pemerintah Daerah dan Asesor Persatuan Insinyur Indonesia (PII)** dalam melakukan pengisian data, pengunggahan dokumen dan asesmen melalui platform **Portal Indeks Keinsinyuran Daerah Indonesia (PiNDaI)**. E-Book ini hadir sebagai salah satu bentuk komitmen PII dalam mendukung penguatan Praktik Keinsinyuran yang profesional, terukur, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

Perkembangan pembangunan nasional yang semakin kompleks menuntut adanya tata kelola keinsinyuran yang berkualitas, inovatif, dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran. Oleh karena itu, PII melalui program Indeks Keinsinyuran Daerah berupaya menghadirkan instrumen pengukuran yang dapat menjadi acuan dalam mengukur tingkat penerapan Praktik Keinsinyuran di pemerintah daerah secara objektif dan terstruktur.

E-Book ini disusun untuk memberikan pemahaman mengenai konsep, tujuan, metodologi, komponen pengukuran, hingga panduan implementasi **PiNDaI** sebagai sarana pendukung pelaksanaan pengukuran Indeks Keinsinyuran Daerah. Diharapkan buku ini dapat menjadi pedoman sekaligus referensi bagi pemerintah daerah, asesor, Insinyur Profesional, serta seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan berbasis teknologi, inovasi, dan profesionalisme Keinsinyuran.

Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan E-Book ini, baik melalui dukungan pemikiran, data, maupun masukan konstruktif sehingga materi yang disajikan dapat tersusun dengan baik. Semoga E-Book ini memberikan manfaat dan menjadi langkah nyata dalam memperkuat ekosistem Keinsinyuran Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.

Akhir kata, kami menyadari bahwa E-Book ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan di masa mendatang.

Jakarta, Juli 2026

Tim Ad Hoc Indeks Keinsinyuran Daerah

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN	6
A. Sekilas PII	6
B. Mandat Undang-Undang	6
C. Peran Strategis PII dalam Pembangunan Nasional	6
D. PII Menuju Indonesia Emas 2045	7
E. Struktur Organisasi Pengurus Pusat PII 2024-2027	7
F. Visi Misi PII 2024-2027	8
G. Peran dan Upaya PII dalam Ekosistem Keinsinyuran Daerah	8
BAB II. LATAR BELAKANG	9
A. Latar Belakang Indeks Keinsinyuran Daerah	9
B. Tim Penyusun Pedoman dan Pengukuran Indeks Keinsinyuran Daerah	9
C. Definisi Indeks Keinsinyuran Daerah	10
D. Tujuan Indeks Keinsinyuran Daerah (IKD)	10
BAB III. INDEKS KEINSINYURAN DAERAH	12
A. Landasan Hukum Pengukuran Indeks Keinsinyuran Daerah	12
B. Komponen Pengukuran Indeks Keinsinyuran Daerah	12
C. Urusan	13
D. Aspek Pengukuran Indeks Keinsinyuran Daerah	16
E. Parameter Pengukuran	16
F. Kriteria Kualifikasi ASN Sarjana Teknik	19
G. Predikat Indeks Keinsinyuran Daerah	20
H. Bobot Urusan dan Rasio ASN Sarjana Teknik (4 Bidang)	20
I. Perhitungan Indeks Keinsinyuran Daerah (IKD)	20
J. Hasil Pengukuran Indeks Keinsinyuran Daerah	20
K. Penghargaan Keinsinyuran Daerah	21
L. Manfaat Penghargaan Keinsinyuran Daerah bagi Daerah	21
BAB IV. PELAKSANAAN	22
A. Metode Pelaksanaan Tugas Tim Ad-Hoc	22
B. Diagram Alir Pelaksanaan Pengukuran Indeks Keinsinyuran Daerah (IKD)	22
C. Tahapan Implementasi Indeks Keinsinyuran Daerah (IKD)	23
D. Tahapan Pelaksanaan Indeks Keinsinyuran Daerah (IKD)	23
BAB V. PENGOPERASIAN PiNDaI	25
A. Pengenalan PiNDaI	25

B. Akses PiNDal	25
1. Halaman Login	25
2. User dan Password	25
3. Halaman Admin	26
4. Halaman Pakta Integritas, User dan Password	27
5. Halaman Data Pengukuran	28
6. Halaman Form Kuesioner Pengukuran SDM	29
7. Penambahan Data Berikutnya	35
8. Urusan dan Perangkat Daerah Yang Sudah Terisi	35
9. Edit Data	36
10. Hapus Data	36
11. Penilaian Kuesioner SDM Bagi Asesor	37
12. Penilaian Jawaban 9 Parameter Bagi Asesor	38
13. Penilaian Final Bagi Asesor	39
14. Halaman Dashboard Penilaian IKD Bagi Asesor	40
TIM KOORDINASI	47
PENUTUP	48
LAMPIRAN I - Daftar Rumpun Ilmu	49
DAFTAR PUSTAKA	51

A. Sekilas PII

Persatuan Insinyur Indonesia (PII) merupakan organisasi profesi yang mewadahi para insinyur dari berbagai disiplin teknik di seluruh Indonesia. Organisasi ini dibentuk sebagai wadah untuk meningkatkan kompetensi, profesionalisme, serta peran strategis insinyur dalam mendukung pembangunan nasional. Sejak berdiri dengan jumlah anggota awal sebanyak 75 orang, PII terus mengalami perkembangan yang signifikan dan kini menjadi organisasi profesi Keinsinyuran terbesar di Indonesia. Kehadiran PII tidak hanya berfungsi sebagai organisasi profesi, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah dalam pengembangan sumber daya manusia, teknologi, inovasi, dan pembangunan berkelanjutan.

Hingga saat ini, PII telah memiliki sekitar 90 ribu Insinyur terdaftar yang tersebar di 280 cabang kabupaten/kota dan mencakup 30 wilayah provinsi di Indonesia. Dalam menjalankan berbagai program pengembangan profesi, PII juga didukung oleh 27 badan keahlian yang berperan dalam meningkatkan kompetensi serta kualitas profesional para insinyur sesuai bidang keahlian masing-masing. Melalui jaringan organisasi yang luas dan kolaborasi lintas sektor, PII terus berupaya memperkuat kontribusi profesi insinyur dalam menghadapi tantangan pembangunan nasional, transformasi teknologi, serta peningkatan daya saing Indonesia di tingkat global.

B. Mandat Undang-Undang

Sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran, PII diberikan mandat sebagai berikut :

- Lembaga Sertifikasi Kompetensi Insinyur (LSKI)
- Penerbit Sertifikat Kompetensi Insinyur Profesional (SKIP)
- Organisasi yang berwenang melakukan registrasi Insinyur (STRI)



Setiap Insinyur yang akan menjalankan Praktik Keinsinyuran **wajib memiliki SKIP dan STRI** yang diterbitkan oleh PII.

C. Peran Strategis PII dalam Pembangunan Nasional

- **Menjaga Kualitas Praktik Keinsinyuran**

PII memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas praktik keinsinyuran di Indonesia, memastikan keselamatan, keberlanjutan, dan akuntabilitas dalam setiap proyek teknis.

- **Kolaborasi Internasional**

PII aktif menjalin kerja sama dengan Lembaga Internasional seperti WFEO (World Federation of Engineering Organizations) untuk memperkuat daya saing Insinyur Indonesia di kancah global.

- **Advokasi Kebijakan Publik**

PII berperan dalam advokasi kebijakan publik terkait pembangunan infrastruktur, energi, lingkungan, dan teknologi, melalui kajian teknis dan rekomendasi berbasis ilmu pengetahuan.

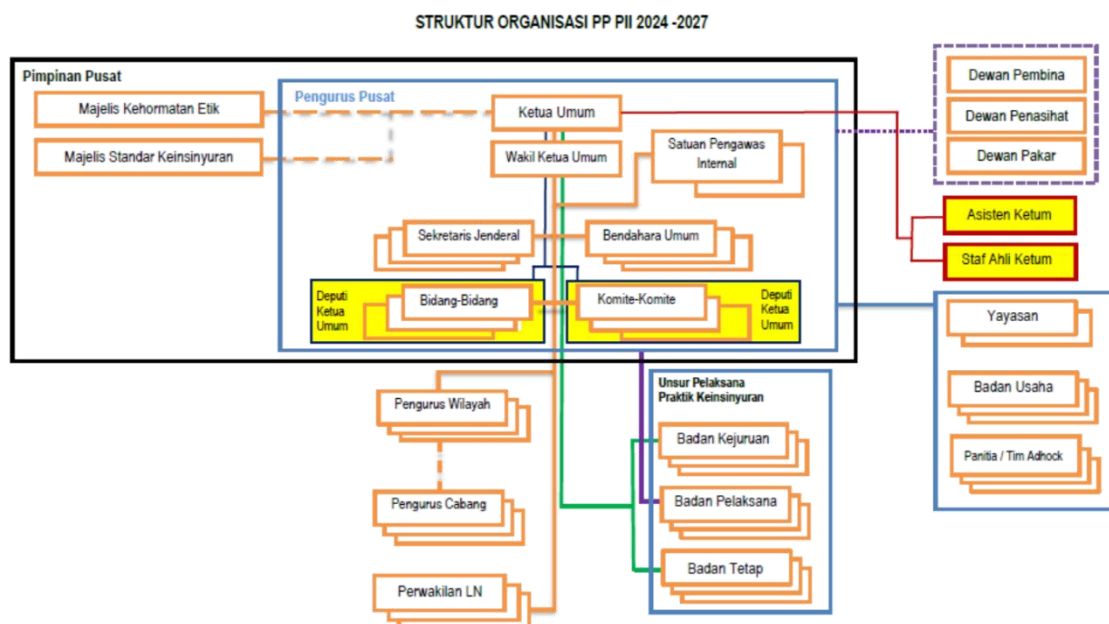
D. PII Menuju Indonesia Emas 2045

Saat ini PII secara aktif terlibat dalam berbagai inisiatif untuk mendorong re-industrialisasi Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Dengan **90.000** Insinyur yang tersebar di seluruh nusantara, PII siap menjadi motor penggerak pembangunan berbasis teknologi dan inovasi.

"Insinyur Nusantara di Garda Depan Indonesia Emas: Menghidupkan Asta Cita Dari Daerah Ke Pusat."

E. Struktur Organisasi Pengurus Pusat PII 2024-2027

Struktur organisasi PII dirancang untuk memastikan tata kelola yang efektif, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan seluruh anggota insinyur di tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten dan kota.



F. Visi Misi PII 2024-2027

Visi PII 2024-2027

Persatuan Insinyur Indonesia (PII) sebagai wadah strategis bagi Insinyur Nusantara untuk mewujudkan Indonesia Emas yang mandiri, maju, dan berkelanjutan melalui inovasi dan kolaborasi.

Misi PII 2024-2027

1. Mewujudkan Insinyur Nusantara yang Terbuka, Inovatif, dan Kolaboratif baik Nasional dan Internasional;
2. Memperkuat Literasi Digital sebagai Fondasi Transformasi Keinsinyuran;
3. Menerapkan Strategi Produk dan Jasa Industri Berbasis Teknologi Tepat Guna;
4. Menginisiasi dan Mengembangkan Proyek Percontohan di Berbagai Sektor dan Wilayah Indonesia; dan
5. Melakukan Transformasi Digital dalam Tata Kelola dan Manajemen Organisasi PII.

G. Peran dan Upaya PII dalam Ekosistem Keinsinyuran Daerah

1. Peran PII

PII berperan dalam mengembangkan dan meningkatkan Keinsinyuran di Indonesia melalui berbagai kegiatan strategis, antara lain:

1. Pelatihan
2. Uji kompetensi dan sertifikasi Insinyur Profesional;
3. Pengembangan keprofesian berkelanjutan (CPD);
4. Penelitian dan kajian teknis berbasis ilmu pengetahuan;
5. Advokasi kebijakan pembangunan berbasis Keinsinyuran.

2. Upaya PII

PII juga berupaya meningkatkan profesionalisme Insinyur dan kualitas Keinsinyuran melalui kerja sama erat dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan, termasuk:

1. Pendampingan teknis dalam penyusunan dokumen perencanaan;
2. Fasilitasi akses program PSPPI dan sertifikasi kompetensi Insinyur Profesional bagi ASN Teknik daerah;
3. Kolaborasi dalam pemantauan dan evaluasi proyek keteknikan.

A. Latar Belakang Indeks Keinsinyuran Daerah

Dalam era pembangunan modern, pemerintah daerah dituntut untuk mampu menghadirkan pembangunan yang tidak hanya cepat, tetapi juga berkualitas, berkelanjutan, dan berbasis inovasi. Penerapan Praktik Keinsinyuran menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan tersebut, mulai dari pembangunan infrastruktur, pengelolaan lingkungan, pengembangan teknologi, hingga peningkatan pelayanan publik. Oleh karena itu, diperlukan suatu instrumen yang dapat menggambarkan sejauh mana penerapan dan kontribusi Praktik Keinsinyuran di setiap daerah sebagai bahan evaluasi sekaligus motivasi untuk terus berkembang.

Sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan daerah yang selaras dengan Praktik Keinsinyuran, Persatuan Insinyur Indonesia (PII) menginisiasi Indeks Keinsinyuran Daerah. Indeks ini dirancang untuk mengukur kinerja keinsinyuran pemerintah daerah secara terstruktur dan objektif, sekaligus memberikan penghargaan kepada daerah yang menunjukkan performa terbaik dalam pengembangan sektor Keinsinyuran. Dalam pelaksanaannya, PII membentuk Tim Pelaksana yang bersifat Ad Hoc di lingkungan Pengurus Pusat PII. Tim ini bertugas menyusun metodologi pengukuran, melaksanakan pilot test, serta mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi kepada seluruh pemerintah daerah di Indonesia agar implementasi indeks dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

B. Tim Penyusun Pedoman dan Pengukuran Indeks Keinsinyuran Daerah

Sebagai bentuk komitmen dalam mendukung penguatan Praktik Keinsinyuran di Indonesia, Persatuan Insinyur Indonesia (PII) membentuk Tim Pelaksana Penyusun Pedoman Kerja dan Pengukuran Indeks Keinsinyuran Daerah berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Pusat PII Nomor: 004/KPP-PII/I/2026. Tim ini memiliki peran strategis dalam merancang pedoman, menyusun metodologi pengukuran, serta memastikan proses implementasi Indeks Keinsinyuran Daerah dapat berjalan secara terarah, objektif, dan berkelanjutan di seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Adapun susunan tim pelaksana tersebut disajikan pada tabel berikut.

Pengarah	Dr.-Ing. Ir. Ilham Akbar Habibie, MBA, IPU
Penasihat	1. Prof. Dr. Suhono Harso Supangkat, M.Eng. 2. Dr. Ir. Yono Reksoprodjo, DIC. 3. Dr. Ir. Teguh Haryono, MBA, IPU, ASEAN Eng., ACPE, APEC Eng.

Ketua	Ir. Handoko, M.T., IPM, APEC Eng., ASEAN Eng.
Wakil Ketua	Ir. M. Yanuar J. Purwanto, Ph.D., IPU, ASEAN Eng.
Sekretaris	Ir. Sri Hidayati AKP, S.T., M.Sc.(PM), IPU, APEC Eng., ASEAN Eng.
Wakil Sekretaris	Riris Hutagaol, S.T., M.T.
Anggota	1. Ir. Priyatno Bambang Hernowo, S.T., M.M., MPU, IPU, ASEAN Eng. 2. Ir. H. Kamrussamad, S.T., M.Si., Ph.D., IPU, ASEAN Eng. 3. Ir. Ferry Firmawan, S.T., M.T., Ph.D., IPU 4. Ir. Anisa Ananta Citra, S.T., MBA 5. Dr. Ir. Fachrul Kurniawan, M.MT., IPU 6. Ir. Hadi Purwanto, S.Si., MMSI, MMB, IPP

C. Definisi Indeks Keinsinyuran Daerah

Indeks Keinsinyuran Daerah (IKD) adalah ukuran tingkat kepatuhan pemerintah daerah dalam pembinaan dan penerapan Praktik Keinsinyuran dalam pembangunan daerah, sesuai dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran.

IKD menekankan pentingnya penerapan standar, etika, dan profesionalisme keinsinyuran dalam mendukung pembangunan nasional. Kehadiran indeks ini menjadi langkah strategis untuk mendorong pemerintah daerah agar lebih memperhatikan kualitas penerapan Praktik Keinsinyuran dalam setiap program pembangunan yang dijalankan.

Melalui IKD, pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota dapat diukur sejauh mana telah mengintegrasikan prinsip dan standar Keinsinyuran dalam tata kelola pembangunan. Pengukuran tersebut mencakup berbagai aspek penting, mulai dari kebijakan, kualitas sumber daya manusia Keinsinyuran, pelaksanaan proyek pembangunan, hingga dampak keberlanjutan yang dihasilkan bagi masyarakat dan lingkungan. Dengan adanya indeks ini, diharapkan pemerintah daerah dapat terus meningkatkan kualitas pembangunan yang lebih profesional, inovatif, aman, dan berkelanjutan.

D. Tujuan Indeks Keinsinyuran Daerah (IKD)

1. Mengukur Penerapan Praktik Keinsinyuran

Mengetahui sejauh mana penerapan Praktik Keinsinyuran dalam pembangunan di berbagai daerah di Indonesia.

2. Meningkatkan Kualitas Pembangunan

Membantu pemerintah daerah meningkatkan kualitas pembangunan daerah berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi.

3. Mendorong Kepatuhan Regulasi

Meningkatkan kesadaran pemerintah daerah mengenai kewajiban penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran.

4. Memberikan Pengakuan Nasional

Memberikan pengakuan dan meningkatkan reputasi nasional bagi penerima Penghargaan Keinsinyuran Daerah.

5. Mendorong Kolaborasi Strategis

Mendorong kolaborasi PII dan pemerintah daerah untuk mengakselerasi pembangunan daerah dengan pendekatan teknokratis dan solusi teknologi.

A. Landasan Hukum Pengukuran Indeks Keinsinyuran Daerah

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparat Sipil Negara.
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran.
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah.
- g. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2024.
- h. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6806/B-MP.01.01/SD/D/2025 tentang diakuinya Gelar Profesi.

B. Komponen Pengukuran Indeks Keinsinyuran Daerah

Pengukuran Indeks Keinsinyuran Daerah (IKD) didesain berdasarkan 5 komponen utama dan 2 komponen pendukung yang saling melengkapi untuk menghasilkan pengukuran yang komprehensif dan terukur.

Komponen Utama	
Urusan	Pengelompokan satu atau lebih Perangkat Daerah (PD) yang dipilih secara selektif, berdasarkan kedekatan urusan pemerintahan yang menjadi unit analisis utama dalam pengukuran IKD.
Aspek	4 aspek utama penerapan Keinsinyuran di daerah.
Parameter	9 parameter untuk 4 aspek pengukuran indeks.
Kriteria	5 tingkatan kriteria kualifikasi ASN Sarjana Teknik (4 Bidang).
Predikat Indeks	Skala penilaian dari Kurang hingga Memuaskan .
Komponen Pendukung	
Bobot Urusan	Pembobotan pada masing-masing Urusan ditentukan berdasarkan rata-rata komposisi ASN Sarjana (Teknik dan Non-Teknik).
Rasio ASN Sarjana Teknik (4 Bidang) (*)	Rasio jumlah ASN Sarjana Teknik (4 Bidang) di setiap Urusan dihitung dengan membandingkan jumlah ASN Sarjana Teknik (4 Bidang) terhadap jumlah ASN Sarjana (Teknik dan Non-Teknik).

Catatan:

(*) Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 Pasal 7, ayat (2), huruf a dan b, yang dimaksud dengan Sarjana Teknik (4 Bidang) adalah sarjana bidang teknik atau sarjana terapan bidang teknik, atau sarjana pendidikan bidang teknik atau sarjana bidang sains yang disetarakan.

Cakupan disiplin teknik Keinsinyuran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 Pasal 5, ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2019 Pasal 6, ayat (1) sampai dengan (9) adalah sebagai berikut:

UU No. 11/2014	PP No. 25/2019	Rumpun Ilmu
Disiplin Teknik	Rincian Disiplin Teknik	
Kebumihan dan Energi	• Teknik Geofisika • Teknik Geodesi dan Geomatika • Teknik Geologi • Teknik Geokimia	Lihat LAMPIRAN I, Halaman 50
Rekayasa Sipil dan Lingkungan Terbangun	• Teknik Bangunan • Perencanaan Perkotaan dan Wilayah • Teknik Penyehatan	
Industri	• Teknik Mesin • Teknik Kimia • Teknik Industri • Teknik Fisika • Teknik Material • Teknik Elektro • Teknik Telekomunikasi • Teknik Informatika • Teknik Farmasi	
Konservasi dan Pengelolaan Sumber Daya Alam	• Teknik Pertambangan • Teknik Perminyakan • Teknik Metalurgi • Teknik Lingkungan • Teknik Konservasi Energi • Teknik Bioenergi dan Kemurgi	
Pertanian dan Hasil Pertanian	• Teknik Pertanian • Teknik Industri Pertanian • Teknik Kehutanan • Teknik Hasil Pertanian • Teknik Peternakan	
Teknologi Kelautan dan Perkapalan	• Teknik Kelautan • Teknik Perkapalan	
Aeronotika dan Astronotika	• Teknik Penerbangan • Teknik Dirgantara • Teknik Astronotika	

C. Urusan

Urusan merupakan pengelompokan satu atau lebih rumpun Perangkat Daerah (PD) di Pemerintah Daerah, baik Provinsi, Kabupaten, maupun Kota. Perangkat Daerah dipilih secara selektif, berdasarkan kedekatan urusan pemerintahan yang menjadi unit analisis utama dalam pengukuran IKD.

Berdasarkan survei lapangan, Perangkat Daerah (PD) yang menjadi unit pengukuran dikelompokkan ke dalam Urusan sebagai berikut:

1. Provinsi: 16 Urusan.
2. Kabupaten/Kota: 15 Urusan.

Perbedaan jumlah Urusan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota terletak pada Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral.

Berikut adalah daftar Urusan dan Perangkat Daerah (PD) untuk pengukuran IKD provinsi. Penanggung Jawab Teknis/PIC Pemerintah Daerah diminta memilih Perangkat Daerah yang sesuai dengan Urusannya pada platform **PiNDaI**.

Daftar Urusan dan Perangkat Daerah Provinsi

No.	Nama Urusan	Nama PD
1	Fungsi Penunjang Staf dan Kesekretariatan	• Sekretariat Daerah
2	Fungsi Penunjang Pengawasan	• Inspektorat / Inspektorat Daerah
3	Pendidikan	• Dinas Pendidikan • Dinas Pendidikan dan Kebudayaan • Nama lainnya
4	Kesehatan	• Dinas Kesehatan • Nama lainnya
5	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman • Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan • Dinas Bina Marga • Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan • Dinas Sumber Daya Air/Pengelolaan Sumber Daya Air • Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi • Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman • Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat • Nama lainnya • Nama lainnya • Nama lainnya
6	Tenaga Kerja	• Dinas Tenaga Kerja/Dinas Ketenagakerjaan • Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi • Nama lainnya
7	Pertanian	• Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan • Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian • Dinas Pertahanan Pangan dan Perikanan • Dinas Pertanian • Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan • Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan • Dinas Kelautan dan Perikanan • Dinas Kehutanan

No.	Nama Urusan	Nama PD
		• Dinas Pangan • Dinas Perkebunan • Dinas Ketahanan Pangan • Nama lainnya • Nama lainnya • Nama lainnya
8	Lingkungan Hidup	• Dinas Lingkungan Hidup • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup • Nama lainnya
9	Perhubungan	• Dinas Perhubungan
10	Komunikasi dan Informatika	• Dinas Komunikasi dan Informatika • Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian • Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik • Nama lainnya
11	Perindustrian	• Dinas Perindustrian dan Perdagangan/Dinas Perdagangan dan Perindustrian • Dinas Perindustrian • Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan • Nama lainnya
12	Energi dan Sumber Daya Mineral	• Dinas ESDM • Nama lainnya
13	Penanaman Modal	• Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
14	Fungsi Penunjang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	• Badan Perencanaan Pembangunan Daerah/Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah • Badan Riset dan Inovasi Daerah • Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah • Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan • Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah • Nama lainnya
15	Fungsi Penunjang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	• Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM • Badan Kepegawaian Daerah • Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia • Badan Pengembangan SDM

No.	Nama Urusan	Nama PD
		Nama lainnya
16	Trantibumlinmas atau Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Sub-Urusan Kebencanaan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Untuk Kabupaten/Kota, **Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12** tidak digunakan, karena pada umumnya kewenangan Urusan ESDM berada di tingkat Provinsi. Untuk 15 Urusan lainnya, yaitu Nomor 1 sampai dengan 11 dan Nomor 13 sampai dengan 16).

Catatan: Jika suatu daerah tidak memiliki Perangkat Daerah yang secara persis sesuai dengan salah satu Perangkat Daerah yang terdapat pada Urusan di atas, Penanggung Jawab Teknis/PIC Pemerintah Daerah dapat memilih Perangkat Daerah yang paling mendekati fungsi teknisnya, dan/atau mengonsultasikan ke **Helpdesk PiNDAI**.

D. Aspek Pengukuran Indeks Keinsinyuran Daerah

No.	Aspek	Deskripsi	Landasan UU Keinsinyuran
1.	Kebijakan	Mengukur kesesuaian kebijakan teknis daerah dengan standar Keinsinyuran.	Pasal 8, 10, 16, 50
2.	Sumber Daya Manusia	Mengukur jumlah dan komposisi Insinyur yang memenuhi kepatuhan berdasarkan ketentuan UU Keinsinyuran.	Pasal 9-12
3.	Proyek Ketechnikan	Mengukur kepatuhan penerapan ketentuan Keinsinyuran dalam proyek ketechnikan untuk pembangunan di daerah.	Pasal 4, 6, 16, 50
4.	Dampak dan Keberlanjutan	Mengukur dampak hasil kerja Keinsinyuran pada peningkatan kualitas infrastruktur, pelayanan publik, dan keberlanjutan lingkungan melalui perolehan prestasi daerah.	Pasal 4–6, 10

E. Parameter Pengukuran

Setiap **Aspek** dijabarkan menjadi **Parameter** sebagai berikut:

Kode	Parameter	Contoh Dokumen Pendukung
A1.1	Apakah Pemerintah Daerah dan/atau Perangkat Daerah telah menetapkan	- Peraturan Daerah, dan/atau - Peraturan

	kebijakan tertulis sebagai pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran dan/atau Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, beserta peraturan turunannya?	Gubernur/Bupati/Walikota, dan/atau • Keputusan, dan/atau • Instruksi, dan/atau • Surat Edaran, dan/atau • Kebijakan ASN, dan/atau • Lainnya yang sesuai (terkait profesi Insinyur dan Praktik Keinsinyuran).
A1.2	Apakah Perangkat Daerah memiliki ASN dengan latar belakang sarjana bidang teknik atau sarjana terapan bidang teknik atau sarjana pendidikan bidang teknik atau sarjana bidang sains? Jika ya, apakah ASN tersebut telah menjalankan Praktik Keinsinyuran atau terlibat dalam penyusunan kebijakan terkait Keinsinyuran?	• Keputusan, dan/atau • Surat Tugas, dan/atau • Dokumen Perencanaan, dan/atau • Lainnya yang sesuai
A1.3	Apakah Perangkat Daerah memberikan izin dan memfasilitasi ASN dengan latar belakang sarjana bidang teknik atau sarjana terapan bidang teknik atau sarjana pendidikan bidang teknik atau sarjana bidang sains untuk menjadi pengurus dan/atau mengikuti kegiatan PII?	• SK Pengurus PII, dan/atau • SK Panitia Kongres PII, dan/atau • SK Kongres Luar Biasa PII, dan/atau • SK Panitia Musyawarah Pengurus Wilayah/Cabang, dan/atau • Sertifikat Peserta Kongres/Kongres Luar Biasa, dan/atau • Sertifikat Peserta Rapimnas PII, dan/atau • Sertifikat Peserta Musyawarah Wilayah/Cabang, dan/atau • Lainnya yang sesuai
A2.4	Apakah Perangkat Daerah telah melakukan pendataan terhadap ASN berlatar belakang sarjana bidang teknik atau sarjana terapan bidang teknik atau sarjana pendidikan bidang teknik atau sarjana bidang sains yang menjalankan Praktik Keinsinyuran terkait kepemilikan Sertifikat Kompetensi Insinyur Profesional (SKIP) dan Surat Tanda Registrasi Insinyur (STRI)?	• Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi ASN, dan/atau • Sertifikat gelar Insinyur (Ir.) atau ijazah Insinyur (Ir.), dan/atau • Sertifikat Kompetensi Insinyur Profesional, dan/atau • Surat Tanda Registrasi Insinyur (STRI), dan/atau • Lainnya yang sesuai
A2.5	Apakah Perangkat Daerah memberikan fasilitas/peluang bagi ASN berlatar belakang sarjana bidang teknik atau sarjana terapan bidang teknik atau sarjana pendidikan bidang teknik atau sarjana bidang sains yang	• Sertifikat Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB), dan/atau • Sertifikat peserta training/pelatihan, dan/atau • Sertifikat peserta

	menjalankan Praktik Keinsinyuran untuk mengembangkan kompetensinya melalui <i>training</i> , <i>conference</i> , dan pembelajaran lainnya?	seminar/FGD/simposium/lokakarya, dan/atau • Bukti pembelajaran mandiri, dan/atau • Lainnya yang sesuai
A3.6	Apakah Perangkat Daerah telah memiliki kebijakan tertulis Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) yang mengatur bahwa pelaksanaan pembangunan berbasis Keinsinyuran wajib menggunakan personel Insinyur yang memiliki Surat Tanda Registrasi Insinyur (STRI) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran?	• Halaman muka Norma, Standar, Prosedur, Kriteria yang berlaku di Pemerintah Daerah, dan/atau • Halaman muka Standar Prosedur Operasional, dan/atau • Peraturan Daerah tentang Pengadaan Barang dan Jasa, dan/atau • Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota tentang dokumen tender, dan/atau • Lainnya yang sesuai
A3.7	Apakah setiap proyek pembangunan Perangkat Daerah yang berkaitan dengan Praktik Keinsinyuran telah dirancang dan diawasi oleh Insinyur yang memiliki Surat Tanda Registrasi Insinyur (STRI)?	• Struktur organisasi proyek dengan nama ASN Insinyur ber-STRI beserta bukti fotokopi STRI-nya, dan/atau • Dokumen spesifikasi/perhitungan/ • gambar dengan tanda tangan ASN Insinyur ber-STRI beserta bukti fotokopi STRI-nya, dan/atau • Lainnya yang sesuai
A3.8	Apakah setiap proyek yang dilaksanakan Perangkat Daerah dan hasil inovasi telah mengadopsi teknologi termutakhir, seperti <i>Smart City</i> , sistem irigasi pintar, infrastruktur tatakelola sampah, <i>e-planning</i> infrastruktur, sistem transportasi, dan lainnya, sebagaimana tercantum dalam ToR, Pedoman Teknis, dan kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya?	• <i>Smart City</i>, dan/atau • Sistem irigasi pintar, dan/atau • Infrastruktur tatakelola sampah, dan/atau • E-planning infrastuktur, dan/atau • Sistem transportasi, dan/atau • Hasil inovasi Perangkat Daerah lainnya: Si Lebah Unggulan, Si Andalan, Sapa Nelayan Pulau, dan/atau • Lainnya yang sesuai
A4.9	Apakah Pemerintah Daerah dan/atau Perangkat Daerah pernah menerima penghargaan pembangunan atau penghargaan inovasi dari Kementerian Dalam Negeri dalam Innovative Government Award (IGA) (misal: Adipura, SPBE, Keberlanjutan, e-Kinerja, e-Evaluasi, e-Monitoring, Provinsi/Kabupaten/Kota Terinovatif seperti: Provinsi Terinovatif, Kabupaten Terinovatif, Kota Terinovatif, dan lainnya)?	• Anugerah Adipura Kencana, dan/atau • Anugerah Adipura, dan/atau • Sertifikat Adipura, dan/atau • Plakat Adipura, dan/atau • Digital Government Award: Penerapan Layanan SPBE, dan/atau Pencapaian Indeks SPBE, dan/atau Peningkatan Indeks SPBE, dan/atau Pelaksanaan Tata Kelola SPBE, dan/atau

		dan/atau Penguatan Kebijakan SPBE, dan/atau Penerapan Manajemen SPBE, dan/atau • Penghargaan Kalpataru, dan/atau • Penghargaan Nirwasita Tantra, dan/atau • Penghargaan Tata Kelola Lingkungan Berkelanjutan (TAPE), dan/atau • Penghargaan Indonesia's SDGs Action Awards, dan/atau • Penerima Penghargaan IGA, seperti: • Provinsi Terinovatif • Kabupaten Terinovatif • Kota Terinovatif • Pemerintah Daerah dengan IID Tertinggi, dan/atau • Lainnya yang sesuai
--	--	--

F. Kriteria Kualifikasi ASN Sarjana Teknik

Kualifikasi ASN Sarjana Teknik (4 Bidang) dalam Pengukuran Indeks Keinsinyuran Daerah dibagi ke dalam lima tingkatan yang menggambarkan tingkat kompetensi dan profesionalisme ASN Sarjana Teknik di lingkungan pemerintah daerah.

Tingkat pertama adalah **Pemula**, yaitu lulusan sarjana bidang teknik atau sarjana terapan bidang teknik, atau sarjana pendidikan bidang teknik atau sarjana bidang sains yang yang disetarakan (Sarjana Teknik (4 Bidang)).

Tingkat kedua adalah **Pendidikan Profesi**, yaitu ASN Sarjana Teknik yang sedang mengikuti pendidikan Program Studi Program Profesi Insinyur (PSPPI).

Tingkat ketiga adalah **Profesi**, yaitu ASN Sarjana Teknik yang telah memperoleh gelar Insinyur (Ir.).

Tingkat keempat adalah **Proses FAIP** atau Calon Insinyur Profesional (CIP), yaitu ASN Sarjana Teknik yang telah mengajukan Formulir Aplikasi Insinyur Profesional (FAIP) dan sedang dalam proses uji kompetensi oleh Majelis Uji Kompetensi (MUK) PII.

Tingkat kelima adalah **Profesional dan Terdaftar (Optimal)**, yaitu ASN Sarjana Teknik yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi Insinyur Profesioanl (SKIP) dan Surat Tanda Registrasi Insinyur (STRI).

G. Predikat Indeks Keinsinyuran Daerah

Pemerintah daerah akan menerima predikat berdasarkan angka indeks yang diperoleh. Sistem predikat ini mengacu pada ketentuan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) sesuai Pedoman Menteri PANRB Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024.



H. Bobot Urusan dan Rasio ASN Sarjana Teknik (4 Bidang)

Pembobotan tiap Urusan dihitung menggunakan rata-rata komposisi ASN Sarjana (Teknik dan Non-Teknik) di masing-masing Urusan.

Pembobotan ini memastikan bahwa pengukuran mencerminkan proporsi yang relevan dan adil sesuai dengan karakteristik setiap pemerintah daerah.

Rasio jumlah ASN Sarjana Teknik (4 Bidang) di setiap Urusan dihitung dengan membandingkan jumlah ASN Sarjana Teknik (4 Bidang) terhadap total jumlah ASN Sarjana (Teknik dan Non-Teknik).



Definisi ASN: PNS + P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) sesuai **Pasal 1 angka 1** Undang-Undang Republik Indonesia **Nomor 20 Tahun 2023** tentang Aparatur Sipil Negara.

I. Perhitungan Indeks Keinsinyuran Daerah (IKD)

Indeks telah dihitung dalam program PiNDaI, sehingga hasilnya dapat dilihat secara langsung pada Indeks.

J. Hasil Pengukuran Indeks Keinsinyuran Daerah

Hasil pengukuran Indeks Keinsinyuran Daerah (IKD) akan diumumkan secara resmi melalui Laporan Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII) dan disampaikan kepada instansi- instansi berikut:

- Kementerian dalam Negeri: Sebagai mitra strategis utama dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- Kementerian PANRB: Untuk integrasi dengan sistem evaluasi kinerja dan reformasi birokrasi pemerintahan nasional.

- APPSI, APKASI, APEKSI: Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia.
- Seluruh Pemerintah Daerah Peserta: Setiap pemerintah daerah yang berpartisipasi akan menerima laporan hasil pengukuran dan rekomendasi tindak lanjut.

K. Penghargaan Keinsinyuran Daerah

Dari hasil pengukuran Indeks Keinsinyuran Daerah setiap tahun, akan diberikan penghargaan kepada sejumlah daerah berupa Penghargaan Keinsinyuran Daerah — penghargaan tahunan kepada pemerintah daerah yang memiliki indeks tertinggi, dibagi dalam 3 klasifikasi dan masing-masing dalam 3 kategori, yakni :

Klasifikasi Provinsi	Penghargaan bagi pemerintah provinsi dengan Indeks Keinsinyuran Daerah tertinggi pada kategori besar, menengah dan kecil.
Klasifikasi Kabupaten	Penghargaan bagi pemerintah kabupaten dengan Indeks Keinsinyuran Daerah tertinggi pada kategori besar, menengah dan kecil.
Klasifikasi Kota	Penghargaan bagi pemerintah kota dengan Indeks Keinsinyuran Daerah tertinggi pada kategori besar, menengah dan kecil.
 Penghargaan Keinsinyuran Daerah pertama akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah dengan capaian Indeks Keinsinyuran Daerah terbaik pada bulan Agustus 2026.	

L. Manfaat Penghargaan Keinsinyuran Daerah bagi Daerah

a. Menjamin Kualitas dan Keamanan Infrastruktur

Mendorong penerapan standar teknis yang ketat sehingga infrastruktur dan teknologi yang dibangun memenuhi persyaratan keselamatan dan kualitas yang terukur.

b. Mendukung Efisiensi Anggaran dan Akuntabilitas

Penerapan praktik keinsinyuran yang terstandar mendorong efisiensi anggaran Pembangunan dan meningkatkan akuntabilitas penggunaan keuangan daerah.

c. Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan yang berbasis keinsinyuran memperhatikan kelestarian lingkungan dan keberlanjutan jangka panjang bagi generasi mendatang.

d. Meningkatkan Daya Saing Daerah

Daerah penerima penghargaan memperoleh **pengakuan nasional** yang meningkatkan daya tarik investasi dan **daya saing** dalam konteks pembangunan nasional.

BAB 4

PELAKSANAAN

A. Metode Pelaksanaan Tugas Tim Ad-Hoc

Dalam penyusunan konsep pengukuran Indeks Keinsinyuran Daerah (IKD), diperlukan data nama- nama Perangkat Daerah (PD) di Pemerintah Daerah serta jumlah ASN Sarjana Teknik (4 Bidang) dan Non-Teknik di masing-masing PD, serta sampel bukti dokumentasi yang diperlukan untuk setiap parameter.

Pilot test telah dilaksanakan di 6 pemerintah daerah terpilih dengan tujuan untuk memvalidasi konsep pengukuran IKD sebelum implementasi nasional. Pilot test ini mengidentifikasi celah metodologi dan memastikan instrumen pengukuran dapat diterapkan secara konsisten di berbagai jenis daerah.

Daerah Referensi Pilot Test

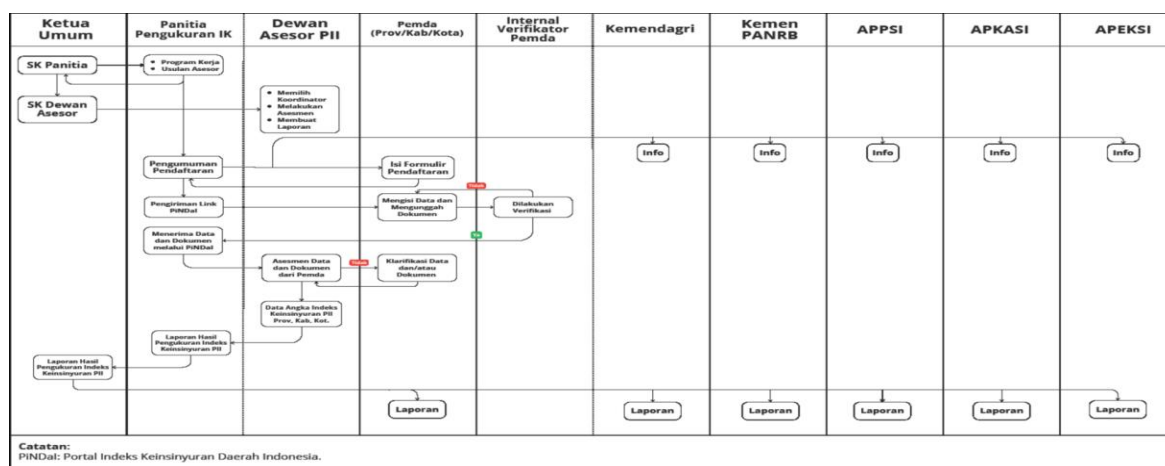
Provinsi : Lampung dan Bali

Kabupaten : Bandung dan Rokan Hulu

Kota : Surabaya dan Pontianak

B. Diagram Alir Pelaksanaan Pengukuran Indeks Keinsinyuran Daerah (IKD)

Diagram alir pelaksanaan pengukuran IKD menggambarkan tahapan proses pengukuran yang dilakukan secara sistematis dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari PII, Pemerintah Daerah, hingga Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Asosiasi Pemerintah Daerah. Proses ini mencakup tahapan pendaftaran, pengisian data dan pengunggahan dokumen, verifikasi data dan dokumen, asesmen, hingga penyusunan laporan hasil pengukuran untuk memastikan pengukuran berjalan objektif, transparan, dan sesuai standar Keinsinyuran yang berlaku. Adapun alur pelaksanaan pengukuran tersebut disajikan pada diagram berikut.



C. Tahapan Implementasi Indeks Keinsinyuran Daerah (IKD)

Implementasi IKD diawali dengan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis bersama Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 8 Juli 2026 untuk memberikan pemahaman kepada Pemerintah Daerah mengenai mekanisme dan komponen pengukuran IKD. Selanjutnya, Penanggung Jawab/PIC Pemerintah Daerah mengisi data dan mengunggah dokumen yang diperlukan di **PiNDaI** secara mandiri pada kurun waktu yang ditentukan oleh Panitia Pelaksana. Verifikator Internal Pemerintah Daerah melakukan verifikasi atas data dan dokumen yang diunggah melalui **PiNDaI**. Anggota Dewan Asesor PII melakukan asesmen secara daring pada Pemerintah Daerah yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Umum PII. Hasil pengukuran Indeks Keinsinyuran Daerah akan diumumkan secara resmi melalui Laporan Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia.



D. Tahapan Pelaksanaan Indeks Keinsinyuran Daerah (IKD)

Gambar di bawah menunjukkan alur pelaksanaan IKD melalui kolaborasi antara PII dan Kementerian Dalam Negeri. Perjalanan ini dimulai dari audiensi dengan Wakil Menteri Dalam Negeri, Bapak Dr. Bima Arya Sugiarto, S.IP., M.A. pada tanggal 10 Maret 2026.

Atas inisiasi Kepala Pusat Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, Bapak Dr. Ir. David Yama, M.Sc., M.A., telah ditandatangani Surat Pernyataan Minat (LoI) oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, Bapak Dr. Drs. Yusharto Huntuyungo, M.Pd. dan Sekretaris Jenderal PII, Bapak Dr. Ir. Teguh Haryono, MBA, IPU, ASEAN Eng., ACPE, APEC Eng. pada tanggal 14 April 2026 sebelum MoU diproses dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Tahapan berikutnya mencakup audiensi dengan pemerintah daerah, reviu komponen pengukuran IKD dalam **Portal Indeks Keinsinyuran Daerah Indonesia (PiNDaI)** yang dikembangkan oleh Tim Ad Hoc PII, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis IKD kepada seluruh pemerintah daerah, pelaksanaan self-assessment oleh pemerintah daerah, hingga validasi data untuk menghasilkan angka IKD untuk setiap pemerintah daerah peserta.

Pada tahap akhir, pemerintah daerah dengan capaian IKD terbaik diberikan penghargaan sebagai apresiasi terhadap penerapan Praktik Keinsinyuran yang profesional dan berkelanjutan.

INDONESIAN ENGINEERING INDEX GOVERNANCE MILESTONES (COLLABORATION WITH MINISTRY OF HOME AFFAIRS / KEMENDAGRI)



A. Pengenalan PiNDai

PiNDai (*Portal Indeks Keinsinyuran Daerah Indonesia*) adalah aplikasi berbasis situs web yang digunakan untuk mengumpulkan data, melakukan verifikasi, dan menghitung angka **Indeks Keinsinyuran Daerah** di lingkungan **Pemerintah Daerah** di seluruh Indonesia.

PiNDai memiliki tujuan yakni :

1. Mengukur tingkat kepatuhan terhadap Undang-Undang Keinsinyuran Nomor 11 Tahun 2014
2. Menghasilkan angka Indeks Keinsinyuran Daerah yang akurat dan terukur
3. Mendorong peningkatan kualitas Praktik Keinsinyuran di daerah
4. Memberikan dasar penilaian dan penghargaan bagi Pemerintah Daerah

B. Akses PiNDai

1. Halaman Login

Buka browser dan kunjungi situs <https://pindai.pii.or.id>

The screenshot shows the PiNDai website interface. On the left, there is a 'Rekapitulasi' section with three tables: 'Tabel Rekap Isian Pemerintah Provinsi', 'Tabel Rekap Isian Pemerintah Kabupaten', and 'Tabel Rekap Isian Pemerintah Kota'. Each table has columns for 'NO', 'PROVINSI', 'KABUPATEN / KOTA', 'URUSAN / FUNGSI', and 'PERANGKAT DAERAH'. On the right, there is a login section titled 'Silahkan login' with a 'LOGIN' button. Below the login section, there is a message about the number of provinces, regencies, and cities that have been filled out.

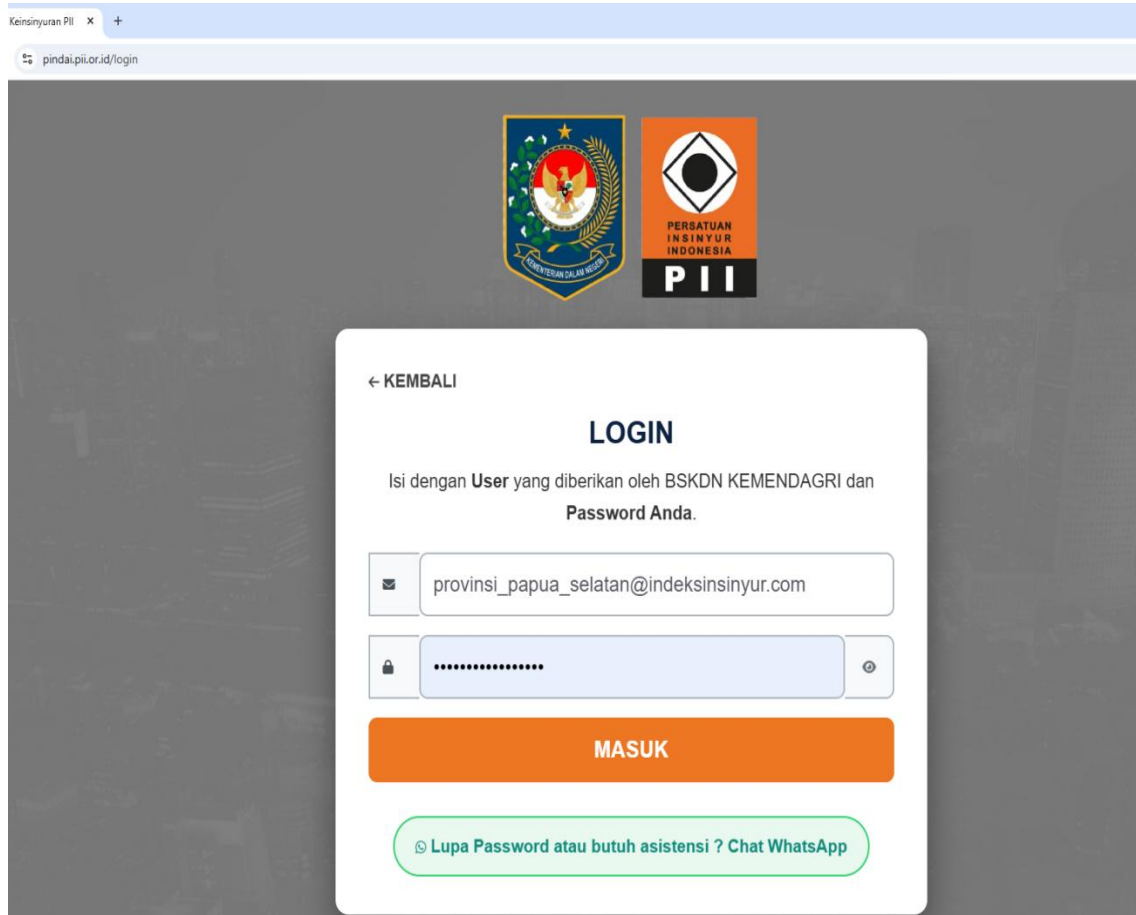
NO	PROVINSI	URUSAN / FUNGSI	PERANGKAT DAERAH
1	BALI	15	16
2	LAMPUNG	9	12

NO	PROVINSI	KABUPATEN	URUSAN / FUNGSI	PERANGKAT DAERAH
1	JAWA BARAT	KABUPATEN BANDUNG	15	18

NO	PROVINSI	KOTA	URUSAN / FUNGSI	PERANGKAT DAERAH
1	JAWA TIMUR	KOTA SURABAYA	15	17
2	KALIMANTAN BARAT	KOTA PONTIANAK	14	17

2. User dan Password

- 1) Siapkan user dan password yang telah diberikan oleh BSKDN Kemendagri untuk melakukan pendaftaran.
- 2) Klik tombol Login.
- 3) Masukkan user berupa text serupa email secara lengkap.
- 4) Masukkan password.
- 5) Klik tombol **MASUK**.
- 6) Jika mengalami kendala, klik tombol Whatsapp untuk meminta asistensi.



3. Halaman Admin

Halaman ini digunakan untuk mengelola data pengguna pada aplikasi Indeks Keinsinyuran Daerah. Melalui fitur ini, Administrator dapat melakukan pengelolaan akun pengguna dari berbagai Pemerintah Daerah, mulai dari penambahan data pengguna, pengaturan peran (*role*), hingga pengelolaan akses sistem. Setiap akun yang terdaftar akan digunakan dalam proses penginputan dan pengelolaan data pengukuran Indeks Keinsinyuran Daerah secara terintegrasi.

User dan password untuk masing-masing Pemerintah Daerah akan dibuat dan dikelola langsung oleh PII Pusat sebagai tim penyelenggara guna memastikan keamanan, validitas, dan standarisasi akses pada sistem aplikasi.

APLIKASI INDEKS KEINSINYURAN (ADMIN)

Dashboard
Form Input
Monitor Data User
Monitor Data Parameter
Monitor Data Time

User

**USER DAN PASSWORD
AKAN DI BUATKAN DARI PII PUSAT (TIM PENYELENGGARA)**

Sambalah User

Show 10 entries

No	Nama	Email	Role	Terdftar	Aksi
1	PAPUA SELATAN	provinsi_papua_selatan@insinyur.com	provinsi	2026-02-07T08:01:26.000000Z	Edit Delete
2	PAPUA TENGAH	provinsi_papua_tengah@insinyur.com	provinsi	2026-02-07T08:01:26.000000Z	Edit Delete
3	PAPUA PEGUNUNGAN	provinsi_papua_pegunungan@insinyur.com	provinsi	2026-02-07T08:01:26.000000Z	Edit Delete
4	PAPUA BARAT DAYA	provinsi_papua_barat_daya@insinyur.com	provinsi	2026-02-07T08:01:26.000000Z	Edit Delete
5	KALIMANTAN SELATAN	provinsi_kalimantan_selatan@insinyur.com	provinsi	2026-02-07T08:01:25.000000Z	Edit Delete
6	KALIMANTAN TIMUR	provinsi_kalimantan_timur@insinyur.com	provinsi	2026-02-07T08:01:25.000000Z	Edit Delete
7	KALIMANTAN UTARA	provinsi_kalimantan_utara@insinyur.com	provinsi	2026-02-07T08:01:25.000000Z	Edit Delete
8	SULAWESI UTARA	provinsi_sulawesi_utara@insinyur.com	provinsi	2026-02-07T08:01:25.000000Z	Edit Delete
9	SULAWESI TENGAH	provinsi_sulawesi_tengah@insinyur.com	provinsi	2026-02-07T08:01:25.000000Z	Edit Delete
10	SULAWESI SELATAN	provinsi_sulawesi_selatan@insinyur.com	provinsi	2026-02-07T08:01:25.000000Z	Edit Delete

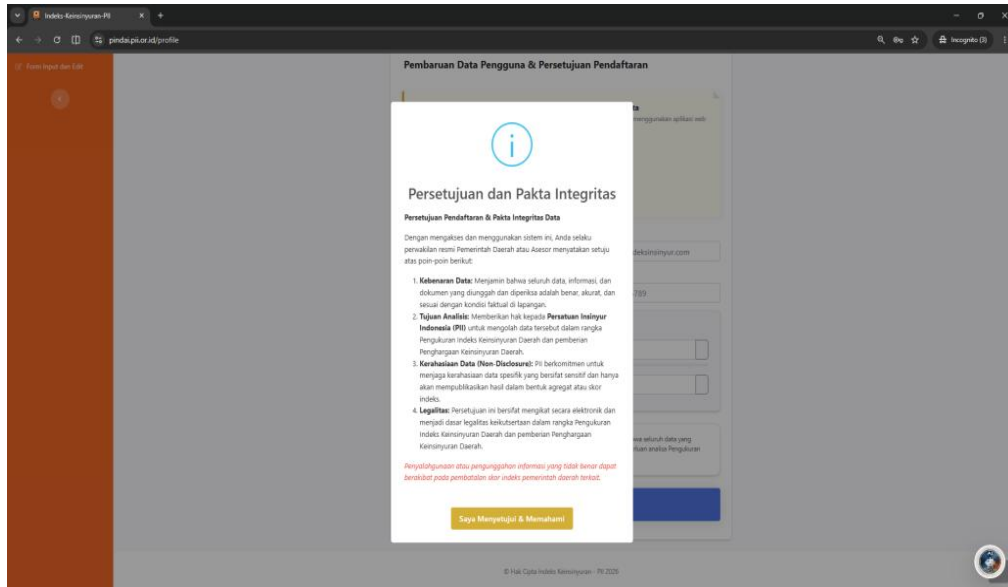
Showing 1 to 10 of 554 entries

Previous 1 2 3 4 5 ... 56 Next

4. Halaman Pakta Integritas, User dan Password

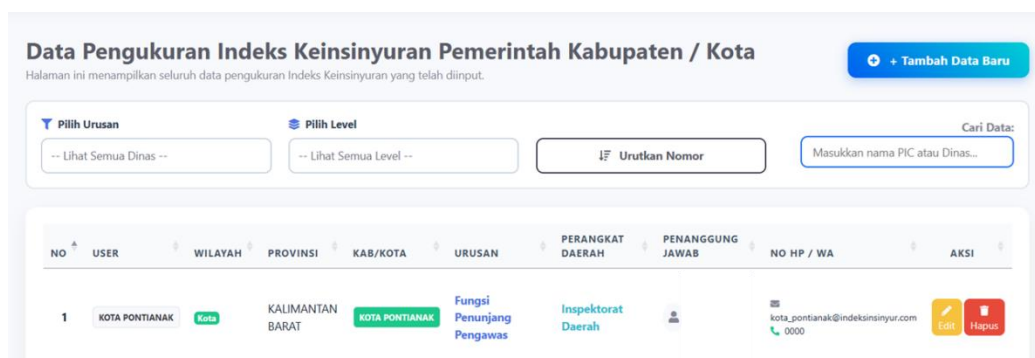
Halaman ini menampilkan Pakta Integritas yang harus disetujui oleh pengguna sebelum mengakses sistem Indeks Keinsinyuran Daerah. Pakta ini berisi ketentuan penggunaan data, kerahasiaan informasi, serta komitmen pengguna untuk menggunakan data hanya untuk kepentingan pengukuran Indeks Keinsinyuran Daerah secara resmi dan bertanggung jawab.

- 1) Setelah berhasil Login untuk pertama kali, akan tampil halaman Persetujuan Pendaftaran & Pakta Integritas Data.
- 2) Baca dengan seksama dan klik **Saya Menyetujui** dan **Memahami** untuk melanjutkan ke tahap berikutnya.
- 3) Pastikan Nama Pemerintah Daerah sudah betul.
- 4) Email tidak perlu dirubah, email ini adalah sebuah user yang akan dipergunakan untuk login.
- 5) Nama **Penanggung Jawab/PIC dan Nomor HP/WA WAJIB diganti** sesuai nama penanggung jawab pengisian data pengukuran Indeks Keinsinyuran Daerah pemerintah daerah setempat.
- 6) **Password Wajib** diganti dengan password anda dengan kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan karakter khusus dan minimal 8 karakter.
- 7) Ketik ulang password baru anda.
- 8) Klik tombol **Simpan Perubahan Profil**.



5. Halaman Data Pengukuran

- 1) Setelah berhasil masuk ke beranda data pengukuran Indeks Keinsinyuran, akan tampil halaman formulir. Halaman ini dipergunakan untuk pengisian, edit data, maupun menghapus data.



- 2) Klik Tombol **Tambah Data Baru** berwarna **biru** di kanan atas untuk menambahkan data pengukuran pada satu perangkat daerah.



- 3) Klik tombol pensil dengan teks edit pada baris isian suatu perangkat daerah, jika ingin mengubah data yang sudah dientri.
- 4) Klik tombol Hapus pada baris isian suatu perangkat daerah, jika ingin menghapus data yang sudah dientri tetapi dianggap salah, hati - hati dalam melakukan penghapusan data.

6. Halaman Form Kuesioner Pengukuran SDM

- 1) Pastikan kebenaran Nama Pemerintah Daerah, Penanggung Jawab, email dan nomor HP / WA. Jika ada yang tidak sesuai editlah di Menu Profile dengan menekan tombol gambar orang di kanan atas lalu pilihlah Profile.
- 2) Urusan dan Nama Perangkat Daerah:
 - a. Pilihlah **URUSAN** yang sesuai (Wajib dipilih terlebih dahulu).
 - b. Pilih Nama **Perangkat Daerah** yang akan diisikan datanya.

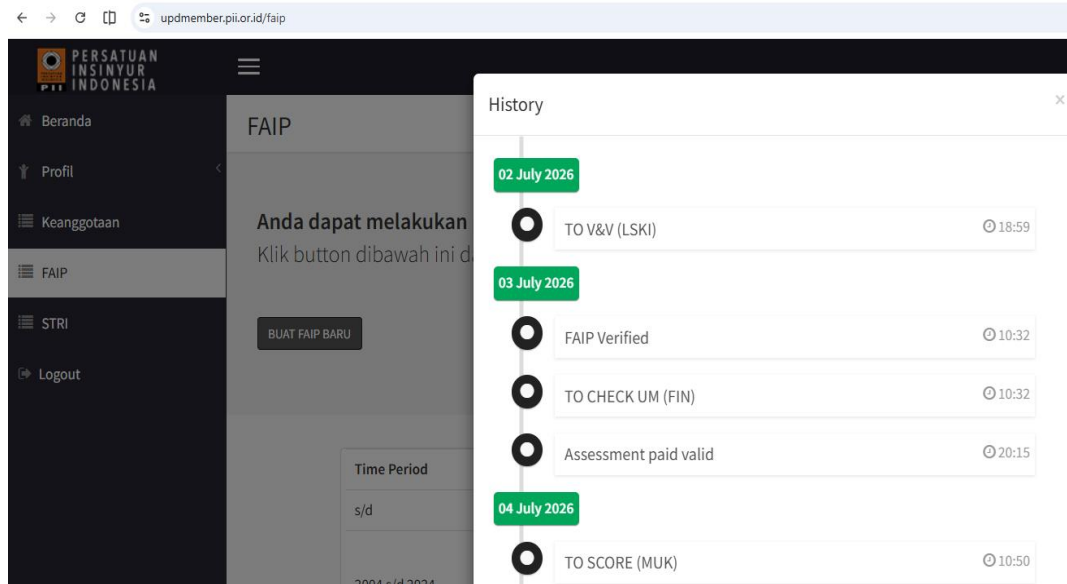
II. Urusan dan Nama Perangkat Daerah

1. URUSAN (Wajib dipilih terlebih dahulu)
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Perumahan Rakyat dan Kawasan Perm...

2. Pilih Nama Perangkat Daerah
-- Pilih --
Dinas Bina Marga
DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan

3) Struktur Organisasi dan Ketersediaan Insinyur

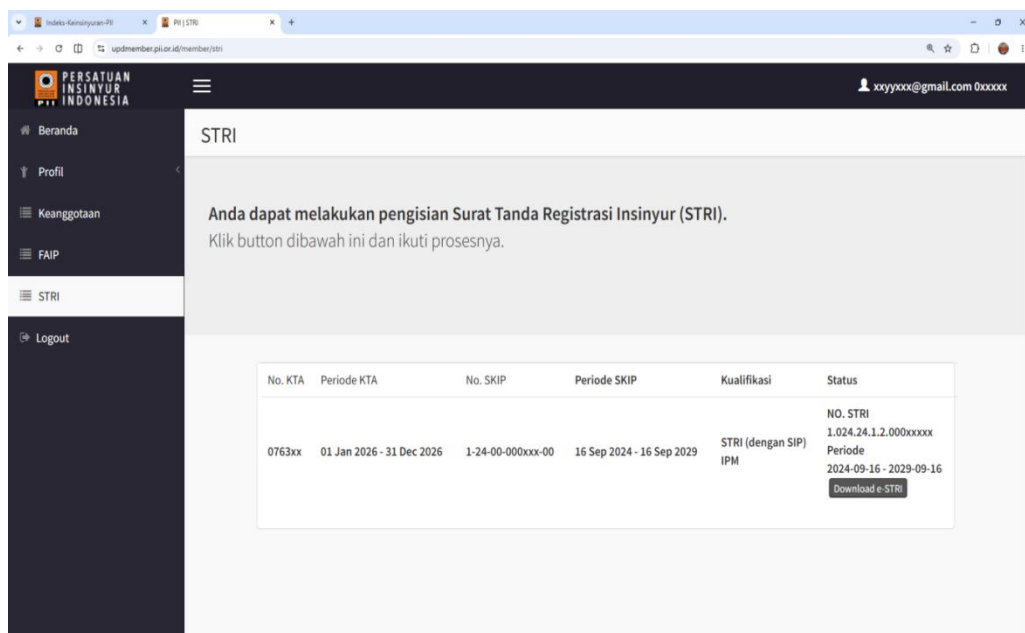
- a. Struktur organisasi dari Perangkat Daerah yang sedang diisi.
- b. Isilah item: Apakah Perangkat Daerah ini menangani bidang Keinsinyuran dengan cara klik opsi Iya atau Tidak. Iya jika perangkat daerah ada pekerjaan atau kegiatan yang berkaitan dengan bidang keinsinyuran dan klik tidak jika tidak menangani bidang keinsinyuran
- c. Isilah jumlah data sumber daya manusia :
 - ASN Sarjana Keatas (jumlah semua ASN lulusan Sarjana, baik Teknik maupun Non-Teknik), masukkan angka misalnya 100.
 - Lulusan Sarjana Bidang Teknik / Sarjana Terapan Bidang Teknik / Sarjana Pendidikan Bidang Teknik / Sarjana Bidang Sains yang disetarakan dengan teknik (termasuk Sarjana Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Perkebunan, Teknologi Pertanian, Teknologi Kehutanan, Sarjana Komputer), masukkan angka misalnya 20.
 - Sedang Mengikuti Program Profesi Insinyur (saat periode pengisian sedang mengikuti Program Studi Program Profesi Insinyur (PSPPI) di salah satu perguruan tinggi), masukkan angka misalnya 10.
 - Telah Memiliki Gelar Insinyur (Ir.), dari perguruan tinggi yang menyelenggarakan Program Studi Program Profesi Insinyur, masukkan angka misalnya 1.
 - Telah bergelar Insinyur (Ir.) dan telah mengajukan Formulir Aplikasi Insinyur Profesional (FAIP) dan sedang dalam proses uji kompetensi oleh Majelis Uji Kompetensi (MUK) PII (dibuktikan dengan screenshot dari aplikasi **SIMPONI PII**), masukkan angka misalnya 1.



- Pemegang Surat Tanda Registrasi Insinyur (STRI), jika STRI digital sedang tidak bisa diakses, bisa diganti screen data seperti di bawah ini, masukkan angka misalnya 1.

Siapkan Contoh screnshoot dibawah ini sebagai pendukung dalam lampiran.

No. KTA	Periode KTA	No. SKIP	Periode SKIP	Kualifikasi	Status
0763xx	01 Jan 2026 - 31 Dec 2026	1-24-00-000xxx-00	16 Sep 2024 - 16 Sep 2029	STRI (dengan SIP) IPM	NO. STRI 1.024.24.1.2.000xxxxx Periode 2024-09-16 - 2029-09-16 Download e-STRI



- Struktur Organisasi dengan Nama dan Gelarnya - Ada (A) / Tidak Ada (TA), Pilih A jika ada dan TA jika tidak ada.
- Unggah file lampiran struktur organisasi, lengkap dengan daftar SDM yang jumlahnya disebutkan di atas, lebih baik disertai beberapa screenshot seperti contoh di atas untuk Ir. dalam proses sertifikasi kompetensi insinyur profesional dan Ir. yang sudah ber STRI.

III. Struktur Organisasi & Ketersediaan Insinyur

Perangkat Daerah Praktik Keinsinyuran
Apakah perangkat daerah ini menangani praktik keinsinyuran?

☒ Iya ☐ Tidak

ASN Strata-1 Keatas
100

Lulusan Sarjana Bidang Teknik / Sarjana Terapan Bidang Teknik / Sarjana Pendidikan Bidang Teknik / Sarjana Sains yang disetarakan
20

Sedang Mengikuti Program Profesi Insinyur
10

Telah Memiliki Gelar Insinyur (Ir.)
1

Telah Bergelar Insinyur (Ir.) dan dalam Proses Sertifikasi Insinyur Profesional
1

Pemegang Surat Tanda Registrasi Insinyur (STRI)
1

Dokumen Struktur Organisasi
Wajib mengunggah SK atau Bagan Struktur Terbaru (PDF/JPG). Lengkap dengan Nama & Gelar. Maksimal 1 MB

Struktur Organisasi dengan Nama dan Gelarnya - Ada (A) / Tidak Ada (TA) ☒ A ☐ TA

Lampiran Struktur Organisasi

Choose File 0_Struktur Organisasi dan Tenaga Ahli.pdf

4) Kuesioner Parameter Pengukuran

● Parameter #1

Kebijakan - Apakah Pemerintah Daerah dan/atau Perangkat Daerah telah menetapkan kebijakan tertulis sebagai pelaksanaan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran dan atau Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, beserta peraturan turunannya?

Pilih opsi Ada, jika ada, ketikkan jumlahnya dengan angka, misalnya 1 dan upload dokumen pendukungnya.

PARAMETER #1

Kelembagaan dan kebijakan - Apakah Pemerintah Daerah (Perangkat Daerah) telah menetapkan kebijakan tertulis sebagai pelaksanaan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran dan atau Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, beserta peraturan turunannya?

STATUS IMPLEMENTASI
☒ ADA ☐ TIDAK

JUMLAH KEBIJAKAN TERTULIS
1

UPLOAD BUKTI PENDUKUNG (MAX 1MB)
Choose File 01_Kebijakan_Tertulis_UU11_2014 (1).pdf

● Parameter #2

Kebijakan - Apakah Perangkat Daerah memiliki ASN dengan latar belakang sarjana bidang teknik atau sarjana terapan bidang teknik, sarjana pendidikan bidang teknik, atau sarjana bidang sains? Dan apakah ASN tersebut telah menjalankan

Praktik Keinsinyuran atau terlibat dalam penyusunan kebijakan terkait Keinsinyuran?

Pilih opsi Ada, jika ada, ketikkan jumlahnya dengan angka, misalnya 1 dan upload dokumen pendukungnya.

PARAMETER #2	STATUS IMPLEMENTASI
Kelembagaan dan kebijakan - Apakah Pemerintah Daerah (Perangkat Daerah) memiliki ASN dengan latar belakang sarjana bidang teknik atau sarjana terapan bidang teknik, sarjana pendidikan bidang teknik, atau sarjana bidang sains? dan apakah ASN tersebut telah menjalankan Praktik Keinsinyuran atau terlibat dalam penyusunan kebijakan terkait Keinsinyuran?	☒ ADA ☐ TIDAK JUMLAH TA YANG TERLIBAT 1 UPLOAD BUKTI PENDUKUNG (MAX 1MB) Choose File 02_Data_ASN_Teknik_dan_Kontribusi (1) - Copy.pdf

● Parameter #3

Kebijakan - Apakah Perangkat Daerah memberikan izin dan memfasilitasi ASN dengan latar belakang sarjana bidang teknik atau sarjana terapan bidang teknik atau sarjana pendidikan bidang teknik atau sarjana bidang sains yang menjalankan Praktik Keinsinyuran untuk menjadi pengurus dan/atau mengikuti kegiatan PII?

Pilih opsi Ada, jika ada, ketikkan jumlahnya dengan angka, misalnya 1 dan upload dokumen pendukungnya.

PARAMETER #3	STATUS IMPLEMENTASI
Kelembagaan dan kebijakan - Apakah Pemerintah Daerah (Perangkat Daerah) memberikan izin dan memfasilitasi ASN dengan latar belakang sarjana bidang teknik atau sarjana terapan bidang teknik atau sarjana pendidikan bidang teknik atau sarjana bidang sains yang menjalankan Praktik Keinsinyuran untuk menjadi pengurus dan / atau mengikuti kegiatan PII?	☒ ADA JUMLAH TA YANG MEMENUHI 1 UPLOAD BUKTI PENDUKUNG (MAX 1M) Choose File 03_Dukungan_Kegiatan_PII

● Parameter #4

Sumber Daya Manusia - Apakah Perangkat Daerah telah melakukan pendataan terhadap ASN berlatar belakang sarjana bidang teknik atau sarjana terapan bidang teknik atau sarjana pendidikan bidang teknik atau sarjana bidang sains yang menjalankan Praktik Keinsinyuran terkait kepemilikan Sertifikat Kompetensi Insinyur Profesional (SKIP) dan Surat Tanda Registrasi Insinyur (STRI)?

Pilih opsi Ada, jika ada, ketikkan jumlahnya dengan angka, misalnya 1 dan upload dokumen pendukungnya.

PARAMETER #4	STATUS IMPLEMENTASI
Sumber Daya Manusia - Apakah Pemerintah Daerah (Perangkat Daerah) telah melakukan pendataan terhadap ASN berlatar belakang sarjana bidang teknik atau sarjana terapan bidang teknik atau sarjana pendidikan bidang teknik atau sarjana bidang sains yang menjalankan Praktik Keinsinyuran terkait kepemilikan Sertifikat Kompetensi Insinyur Profesional (SKIP) dan Surat Tanda Registrasi Insinyur (STRI)?	☒ ADA DATA HASIL MONEY TA 1 UPLOAD BUKTI PENDUKUNG (MAX 1MB) Choose File 04_Monitoring_dan_Evaluasi_Kepat

● Parameter #5

Sumber Daya Manusia - Apakah Perangkat Daerah memberikan fasilitas/peleluang bagi ASN berlatar belakang sarjana bidang teknik atau sarjana terapan bidang teknik atau sarjana pendidikan bidang teknik atau sarjana bidang sains yang menjalankan Praktik Keinsinyuran untuk mengembangkan kompetensinya melalui training, conference, dan pembelajaran lainnya?

Pilih opsi Ada, jika ada, ketikkan jumlahnya dengan angka, misalnya 1 dan upload dokumen pendukungnya.

PARAMETER #5 Sumber Daya Manusia - Apakah Pemerintah Daerah (Perangkat Daerah) memberikan fasilitas / peluang bagi ASN berlatar belakang sarjana bidang teknik atau sarjana terapan bidang teknik atau sarjana pendidikan bidang teknik atau sarjana bidang sains yang menjalankan Praktik Keinsinyuran untuk mengembangkan kompetensinya melalui training, conference, dan pembelajaran lainnya?	STATUS IMPLEMENTASI ☒ ADA DATA KEPESEERTAAN 1 UPLOAD BUKTI PENDUKUNG (MAX 1MB) Choose File 05_Fasilitasi_Training_dan_Conference (
--	--

● Parameter #6

Proyek Keteknikan - Apakah Perangkat Daerah telah memiliki kebijakan tertulis berupa Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang mengatur bahwa pelaksanaan pembangunan berbasis keinsinyuran wajib menggunakan personel Insinyur yang memiliki Surat Tanda Registrasi Insinyur (STRI) sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran?

Pilih opsi Ada, jika ada, ketikkan jumlahnya dengan angka, misalnya 1 dan upload dokumen pendukungnya.

PARAMETER #6 Proyek Keteknikan - Apakah Pemerintah Daerah (Perangkat Daerah) telah memiliki kebijakan tertulis berupa Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang mengatur bahwa pelaksanaan pembangunan berbasis keinsinyuran wajib menggunakan personel Insinyur yang memiliki Surat Tanda Registrasi Insinyur (STRI) sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran?	STATUS IMPLEMENTASI ☒ ADA JUMLAH ATURAN NSPK 1 UPLOAD BUKTI PENDUKUNG (MAX 1MB) Choose File 06_Kebijakan_NSPK_dan_Dokumen_Tender
---	--

● Parameter #7

Proyek Keteknikan - Apakah setiap proyek pembangunan Perangkat Daerah yang berkaitan dengan Praktik Keinsinyuran telah dirancang dan diawasi oleh Insinyur yang memiliki Surat Tanda Registrasi Insinyur (STRI)?

Pilih opsi Ada, jika ada, ketikkan jumlahnya dengan angka, misalnya 1 dan upload dokumen pendukungnya.

PARAMETER #7 Proyek Keteknikan - Apakah setiap proyek pembangunan Pemerintah Daerah (Perangkat Daerah) yang berkaitan dengan Praktik Keinsinyuran telah dirancang dan diawasi oleh Insinyur yang memiliki Surat Tanda Registrasi Insinyur (STRI)?	STATUS IMPLEMENTASI ☒ ADA JUMLAH TA SEBAGAI TIM TEKNIS ATAU PENGAWAS 1 UPLOAD BUKTI PENDUKUNG (MAX 1MB) Choose File 07_Pengawasan_Projek_oleh_Insinyur_Ber-STRI (1
--	--

● Parameter #8

Proyek Keteknikan - Apakah setiap proyek yang dilaksanakan Perangkat Daerah dan hasil inovasi telah mengadopsi teknologi termutakhir, seperti Smart City, sistem irigasi pintar, e-planning infrastruktur, sistem transportasi dan lainnya, sebagaimana tercantum dalam TOR, Pedoman Teknis, dan kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya?

Pilih opsi Ada, jika ada, ketikkan jumlahnya dengan angka, misalnya 1 dan upload dokumen pendukungnya.

PARAMETER #8 Proyek Keteknikan - Apakah setiap proyek yang dilaksanakan Pemerintah Daerah (Perangkat Daerah) dan hasil inovasi telah mengadopsi teknologi termutakhir, seperti Smart City, sistem irigasi pintar, e-planning infrastruktur, sistem transportasi dan lainnya, sebagaimana tercantum dalam TOR, Pedoman Teknis, dan kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya?	STATUS IMPLEMENTASI ☒ ADA ☐ TIDAK JUMLAH TEKNOLOGI / INOVASI YANG DITERAPKAN DI PEMDA 1 UPLOAD BUKTI PENDUKUNG (MAX 1MB) Choose File 08_Adopsi_Teknologi_Mutakhir_Keinsinyuran (1).pdf
--	--

● Parameter #9

Dampak dan Keberlanjutan - Apakah Pemerintah Daerah dan/atau Perangkat Daerah pernah menerima penghargaan pembangunan, atau penghargaan inovasi dari Kementerian Dalam Negeri dalam Innovative Government Award (IGA) (misal: Adipura, SPBE, Keberlanjutan, e- Kinerja, e-Evaluasi, e-Monitoring, Provinsi/Kabupaten/Kota Terinovatif dan lainnya)?

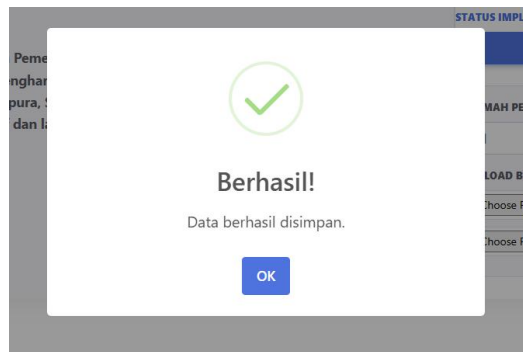
Pilih opsi Ada, jika ada, ketikkan jumlahnya dengan angka, misalnya 1 dan upload dokumen pendukungnya.

PARAMETER #9 Dampak dan Keberlanjutan - Apakah Pemerintah Daerah (Perangkat Daerah) pernah menerima penghargaan pembangunan, atau penghargaan inovasi dari Kementerian Dalam Negeri dalam Innovative Government Award (IGA) (misal: Adipura, SPBE, Keberlanjutan, e- Kinerja, e-Evaluasi, e-Monitoring, Provinsi/Kabupaten/Kota Terinovatif dan lainnya)?	STATUS IMPLEMENTASI ☒ ADA ☐ TIDAK JUMAH PENGHARGAAN 1 UPLOAD BUKTI PENDUKUNG (MAX 1MB) Choose File 09_Dampak_dan_Penghargaan_Pembangunan.pdf
---	--

- 5) Periksa lagi semua data yang sudah diisi dan dokumen yang dilampirkan, jika sudah sesuai lalu *Klik* **SIMPAN DATA**

- 6) Tunggu proses penyimpanan data, sampai ada pesan **Berhasil! data berhasil disimpan.**

Proses penyimpanan data akan tergantung besaran isian data dan lampiran dan kecepatan koneksi internet pengguna.



7. Penambahan Data Berikutnya

- 1) Penambahan Data Pengukuran Pada Perangkat Daerah Selanjutnya dengan cara yang sama pada langkah 5, dimulai dari klik tombol Tambah Data Baru.



- 2) Isi semua formulir data pengukuran sampai paling bawah dan klik **Simpan Data**

8. Urusan dan Perangkat Daerah Yang Sudah Terisi

- 1) Daftar urusan, perangkat daerah yang sudah terisi data pengukuran dapat dilihat di beranda seperti contoh berikut ini.

Indeks-Keinsinyuran-PI | PI | STR

pinidai.pi.or.id/kabupaten-kota/form-input

Data Pengukuran Indeks Keinsinyuran Pemerintah Kabupaten / Kota

Halaman ini menampilkan seluruh data pengukuran Indeks Keinsinyuran yang telah diinput.

Pilih Urusan: -- Lihat Semua Dinas -- | Pilih Level: -- Lihat Semua Level -- | Urutkan Nomor

Cari Data: Masukkan nama PIC atau Dinas...

NO	USER	WILAYAH	PROVINSI	KAB/KOTA	URUSAN	PERANGKAT DAERAH	PENANGGUNG JAWAB	NO HP / WA	AKSI
1	KOTA PONTIANAK	INDONESIA	KALIMANTAN BARAT	KOTA PONTIANAK	Fungsi Penunjang Pengawas	Inspektorat Daerah	Keresnida Ernesta Ananta Utami, ST, MT, MA	0811-2222-0000	Edit Hapus
2	KOTA PONTIANAK	INDONESIA	KALIMANTAN BARAT	KOTA PONTIANAK	Pendidikan	Dinas Pendidikan	Keresnida Ernesta Ananta Utami, ST, MT, MA	0811-2222-0000	Edit Hapus
3	KOTA PONTIANAK	INDONESIA	KALIMANTAN BARAT	KOTA PONTIANAK	Kesehatan	Dinas Kesehatan	Keresnida Ernesta Ananta Utami, ST, MT, MA	0811-2222-0000	Edit Hapus
4	KOTA PONTIANAK	INDONESIA	KALIMANTAN BARAT	KOTA PONTIANAK	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Bina Marga	Keresnida Ernesta Ananta Utami, ST, MT, MA	0811-2222-0000	Edit Hapus
5	KOTA PONTIANAK	INDONESIA	KALIMANTAN BARAT	KOTA PONTIANAK	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Sumber Daya Air (SDA)	Keresnida Ernesta Ananta Utami, ST, MT, MA	0811-2222-0000	Edit Hapus
6	KOTA PONTIANAK	INDONESIA	KALIMANTAN BARAT	KOTA PONTIANAK	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan	Keresnida Ernesta Ananta Utami, ST, MT, MA	0811-2222-0000	Edit Hapus
7	KOTA PONTIANAK	INDONESIA	KALIMANTAN BARAT	KOTA PONTIANAK	Tenaga kerja	Dinas Tenaga Kerja	Keresnida Ernesta Ananta Utami, ST, MT, MA	0811-2222-0000	Edit Hapus
8	KOTA PONTIANAK	INDONESIA	KALIMANTAN BARAT	KOTA PONTIANAK	Pertanian	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Keresnida Ernesta Ananta Utami, ST, MT, MA	0811-2222-0000	Edit Hapus
9	KOTA PONTIANAK	INDONESIA	KALIMANTAN BARAT	KOTA PONTIANAK	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Keresnida Ernesta Ananta Utami, ST, MT, MA	0811-2222-0000	Edit Hapus

- 2) Pengguna dapat menggunakan **filter Pilih Urusan**, atau memasukkan nama Dinas di sebelah kanan.

The screenshot shows a web application interface with a table of data. At the top, there are two filter boxes: "Pilih Urusan" (selected: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman) and "Pilih Level" (selected: -- Lihat Semua Level --). To the right is a search box "Cari Data:" with the placeholder "Masukkan nama PIC atau Dinas...". Below the filters is a table with columns: NO, USER, WILAYAH, PROVINSI, KAS/KOTA, URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PENANGGUNG JAWAB, NO HP / WA, and AKSI. The table contains three rows of data, each with a yellow "Edit" button and a red "Hapus" button in the "AKSI" column.

NO	USER	WILAYAH	PROVINSI	KAS/KOTA	URUSAN	PERANGKAT DAERAH	PENANGGUNG JAWAB	NO HP / WA	AKSI
4	KOTA PONTIANAK	Kota	KALIMANTAN BARAT	KOTA PONTIANAK	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Sina Marga	Kresnesia Ernesta Ananta Utami, ST., MT., MA	kota_pontianak@indokisralnyur.com 0000	Edit Hapus
5	KOTA PONTIANAK	Kota	KALIMANTAN BARAT	KOTA PONTIANAK	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Sumber Daya Air (SDA)	Kresnesia Ernesta Ananta Utami, ST., MT., MA	kota_pontianak@indokisralnyur.com 0000	Edit Hapus
6	KOTA PONTIANAK	Kota	KALIMANTAN BARAT	KOTA PONTIANAK	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan	Kresnesia Ernesta Ananta Utami, ST., MT., MA	kota_pontianak@indokisralnyur.com 0000	Edit Hapus

9. Edit Data

Jika ada data yang salah input atau memerlukan pembaruan baik data isian SDM, parameter, maupun berkas pendukung, ikuti langkah berikut:

- 1) Pada halaman beranda daftar utama data pengukuran, cari baris nama Perangkat Daerah/Urusan yang ingin diperbaiki.
- 2) Geser ke kolom paling kanan (**Aksi**), lalu klik **Ikon Pensil Berwarna Jingga (Edit Data)**.



- 3) Aplikasi akan membuka kembali formulir data dinas tersebut. Silakan ubah angka parameter atau unggah ulang dokumen lampiran yang baru.
- 4) Jika sudah selesai melakukan perbaikan, gulir ke halaman paling bawah dan klik tombol **"UPDATE DATA"**.
- 5) Tunggu proses memproses selesai hingga muncul pemberitahuan **"Data Berhasil Diupdate!"**, lalu klik OK. Data terbaru Anda telah sukses diperbarui di dalam sistem.

10. Hapus Data

Jika ada data dari satu perangkat daerah yang salah input seluruhnya atau mau input ulang dari awal untuk satu perangkat daerah dan oleh karena itu memerlukan penghapusan data, ikuti langkah berikut:

- 1) Pada halaman beranda daftar utama data pengukuran, cari baris nama Perangkat Daerah/Urusan yang ingin diperbaiki.
- 2) Geser ke kolom paling kanan (**Aksi**), lalu klik **Ikon Tong Sampah Berwarna Merah (Hapus)**.



- 3) Aplikasi akan menghapus seluruh isian formulir data perangkat daerah tersebut.
- 4) Tunggu proses memproses selesai hingga muncul pemberitahuan **"Data Berhasil Dihapus!"**, lalu klik OK. Data terbaru Anda telah dihapus di sistem

11. Penilaian Kuesioner SDM Bagi Asesor

- 1) Asesor melakukan login menggunakan email username dan password yang diberikan oleh Panitia Pelaksana IKD Nasional.
- 2) Asesor menyetujui halaman Pakta Integritas, Merubah Password, Melengkapi Data, diakhiri dengan klik **Simpan Perubahan Profil**.

Pembayaran Data Pengguna & Persetujuan Pendaftaran

Pemberitahuan Penggantian Password untuk Keamanan Data
 Mohon segera update data PIC berikut ini dan ganti password default sebelum menggunakan aplikasi web ini, dengan ketentuan:

- Minimal 8 karakter.
- Harus mengandung huruf **Besar** (A-Z) dan **Kecil** (a-z).
- Harus mengandung **Angka** (0-9) dan **Simbol** (contoh: !, \$, %, &).
- Total gabungan angka DAN simbol minimal **dua karakter**.
- Tidak boleh sama dengan password terakhir Anda.

NAMA PEMERINTAH DAERAH
 Provinsi Lampung

EMAIL
 asesor_provinsi_lampung@indeksinsinyur.com

NAMA PENANGGUNG JAWAB (PIC)
 Ir. Hadi Nusantara, MM, IPU

NOMOR HP / WA
 08112111828

Ganti Password
 NU-santara@2026#

Praktik baik pembuatan password
 NU-santara@2026#

☒ **Baca dan setuju pernyataan:** Saya menyatakan mendaftar dan menyetujui bahwa seluruh data yang diunggah akan digunakan oleh **Persatuan Insinyur Indonesia (PII)** untuk keperluan analisa Pengukuran Indeks Keinsinyuran Daerah dan Pemberian Penghargaan Keinsinyuran Daerah.

Simpan Perubahan Profil

- 3) Amati daftar isian formulir pengukuran yang tampil, ada kolom asal provinsi (atau kabupaten / kota), kolom Urusan, Kolom Perangkat Daerah, Penanggung Jawab (PIC) dari Pemda, Nomor Kontak HP / WA, **Verifikasi**, dan kolom **Aksi**. PIC dapat dikontak jika diperlukan.
- 4) Amati isi kolom **Verifikasi**, dan carilah yang **statusnya** masih **Belum**. Isian data yang statusnya **belum** inilah yang harus dilakukan penilaian dengan cara klik tombol **Nilai**.

Form Verifikasi Asesor

Verifikasi Data Pengukuran Indeks Keinsinyuran Pemerintah Provinsi

Halaman Asesor : Verifikasi Isian Data Pemerintah Provinsi

Filter & Pencarian

Level Wilayah: Semua Level

Cari Data: Ketik kata kunci...

Tampilkan 10 data

NO	USER	LEVEL WILAYAH	PROVINSI	URUSAN	PERANGKAT DAERAH	PENANGGUNG JAWAB	EMAIL	NO HP / WA	VERIFIKASI	AKSI
1	Nilai	Provinsi	BAU	Fungsi Penunjang Staf dan Kesekretariatan	SEKRETARIAT DAERAH	BAU	provinsi_bau@indeksinsinyur.com	000	Belum	Nilai
2	Nilai	Provinsi	BAU	Fungsi Penunjang Pengawas	Inspektorat Daerah	BAU	provinsi_bau@indeksinsinyur.com	000	Belum	Nilai

- 5) Pastikan kesesuaian Nama Provinsi, Kabupaten / Kota yang akan dilakukan asesmen, Nama Urusan dan Nama Perangkat Daerah, lalu cocokkan kesesuaian isian data SDM ketersediaan Insinyur dengan **File Lampiran Struktur Organisasi (Isian Perangkat Daerah)** yang ada di bawahnya.
- 6) Klik tombol Lihat file lampiran.

File Lampiran Struktur Organisasi (Isian Perangkat Daerah)

[Lihat Lampiran Struktur Organisasi](#)

7) **Data SDM Keinsinyuran yang harus dicocokkan adalah :**

- ASN Sarjana ke atas,
- Lulusan Sarjana Bidang Teknik/Sarjana Terapan Bidang Teknik/Sarjana Pendidikan Bidang Teknik/Sarjana Sains yang disetarakan,
- Sedang Mengikuti Program Profesi Insinyur
- Telah Memiliki Gelar Insinyur (Ir.)
- Telah Bergelar Insinyur (Ir.) dan dalam Proses Sertifikasi Insinyur Profesional
- Pemegang Surat Tanda Registrasi Insinyur (STRI).

Asesor melakukan konfirmasi dan meminta perbaikan kepada PIC Pemerintah Daerah atau langsung melakukan pengubahan data sesuai dengan lampiran, serta **memberikan penilaian** terhadap isian data SDM Keinsinyuran dengan opsi **SESUAI** atau **TIDAK SESUAI**

Informasi Urusan dan Perangkat Daerah

Nama Urusan

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Nama Perangkat Daerah

Dinas Bina Marga

Struktur Organisasi dan Ketersediaan Insinyur

ASN Strata-1 Keatas	Lulusan Sarjana Bidang Teknik / Sarjana Terapan Bidang Teknik / Sarjana Pendidikan Bidang Teknik / Sarjana Sains yang disetarakan	Sedang Mengikuti Program Profesi Insinyur	Telah Memiliki Gelar Insinyur (Ir.)	Telah Bergelar Insinyur (Ir.) dan dalam Proses Sertifikasi Insinyur Profesional	Pemegang Surat Tanda Registrasi Insinyur (STRI)
1	1	0	0	0	0

Verifikasi Dokumen Struktur Organisasi :
TIDAK SESUAI

* Dokumen yang diupload tidak sesuai / tidak ada dokumen pendukung

File Lampiran Struktur Organisasi (Isian Perangkat Daerah)

Lihat Lampiran Struktur Organisasi

12. Penilaian Jawaban 9 Parameter Bagi Asesor

Di bawah bagian Struktur Organisasi dan SDM Keinsinyuran terdapat isian jawaban dari 9 parameter dan lampirannya. Asesor menilai satu per satu jawaban dari setiap parameter mulai dari Parameter 1 sampai Parameter 9 dengan cara : amati angka pada kolom **Jumlah** dan melakukan pengecekan pada file **Lampiran Bukti**.

Status Ketersediaan (Verifikasi Asesor)	Jumlah	Lampiran Bukti (Isian Perangkat Daerah)
☒ SESUAI ☐ TIDAK SESUAI	1	Lampiran 1

Cara penilaian :

- Amati jawaban **Parameter 1**: Kebijakan - Apakah Pemerintah Daerah dan/atau Perangkat Daerah telah menetapkan kebijakan tertulis sebagai pelaksanaan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran dan/atau Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, beserta peraturan turunannya?
- Cek dan buka **lampiran bukti**. Apakah file bukti/dokumentasi **tersedia** pada lampiran? **Jika tidak tersedia**, Asesor dapat langsung **memberikan penilaian** ☐ **TIDAK SESUAI** atau melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada PIC sebelum memberikan penilaian.
- Apabila **ada file lampiran** bukti dokumentasi, lakukan penilaian apakah file lampiran dapat membuktikan pelaksanaan dari parameter yang sedang dinilai. Apabila tidak

dapat membuktikan maka Asesor dapat langsung memberikan penilaian ☐ **TIDAK SESUAI** atau melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada PIC sebelum memberikan penilaian.

- 4) Apabila file bukti atau dokumentasi yang dilampirkan dapat membuktikan pelaksanaan dari parameter yang sedang dinilai tetapi **jumlah buktinya tidak sesuai** maka Asesor dapat langsung merubah **Jumlah Klaim dan memberikan penilaian** ☒ **SESUAI**.
- 5) Apabila file bukti/dokumentasi yang dilampirkan dapat membuktikan pelaksanaan dari parameter yang sedang dinilai dan **jumlah buktinya sesuai** maka Asesor dapat langsung memberikan penilaian ☒ **SESUAI**.
- 6) Asesor mengulangi untuk menilai parameter berikutnya sampai selesai menilai Parameter ke 9.

13. Penilaian Final Bagi Asesor

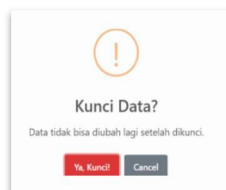
- 1) Pada bagian paling bawah, Asesor **wajib** memberikan catatan penilaian atau komentar kesimpulan atas semua jawaban. Misalnya “data SDM Keinsinyuran dan lampiran bukti dokumenter, banyak yang belum sesuai dengan klaim. Misalnya “*setelah di cek pada lampiran bukti organogram SDM, banyak yang belum melampirkan bukti adanya Ir dengan STRI tetapi diklaim memiliki STRI. Klaim Parameter 4, 6,7,8 juga belum memiliki bukti yang sesuai*”.
- 2) Jika Asesor memutuskan bahwa penilaian ini merupakan **penilaian final**, maka kunci penilaian dengan klik **contreng**

☒ **Klik Contreng sebelah kiri, Jika su**

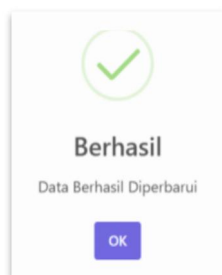
- 3) Dan klik Simpan Hasil Verifikasi

Simpan Hasil Verifikasi

- 4) Muncul notifikasi Kunci Data ? klik : Ya Kunci



- 5) Tunggu web selesai menyimpan data penilaian sampai muncul pemberitahuan **Berhasil "Data Berhasil Diperbarui !"**, lalu klik **OK**. Data telah sukses disimpan dalam sistem.



- 6) Asesor melakukan penilaian pada semua isian Perangkat Daerah berikutnya yang statusnya masih belum, sampai memberikan penilaian akhir, mengunci data, dan menyimpan hasil verifikasi.

Verifikasi Asesor

Catatan Penilaian / Komentar Asesor (Wajib diisi)

setelah di cek pada lampiran bukti organogram SDM, banyak yang belum melampirkan bukti adanya Ir dengan STRI tetapi diklaim memiliki STRI. Klaim Parameter 4, 6,7,8 juga belum memiliki bukti yang sesuai

☒ **Klik Contreng sebelah kiri, Jika sudah Selesai Verifikasi dan untuk Mengunci Data**

Simpan Hasil Verifikasi

- 7) Asesor mengulangi sampai **seluruh** isian Perangkat Daerah memiliki status **sudah**

Urusan	Perangkat Daerah	Penanggung Jawab	Email	No HP/WA	Verifikasi	Aksi
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Bina Marga	Kresensia Ernesta Ananta Utami, ST., MT., MA	kota_pontianak@indeksinsinyur.com	0000		

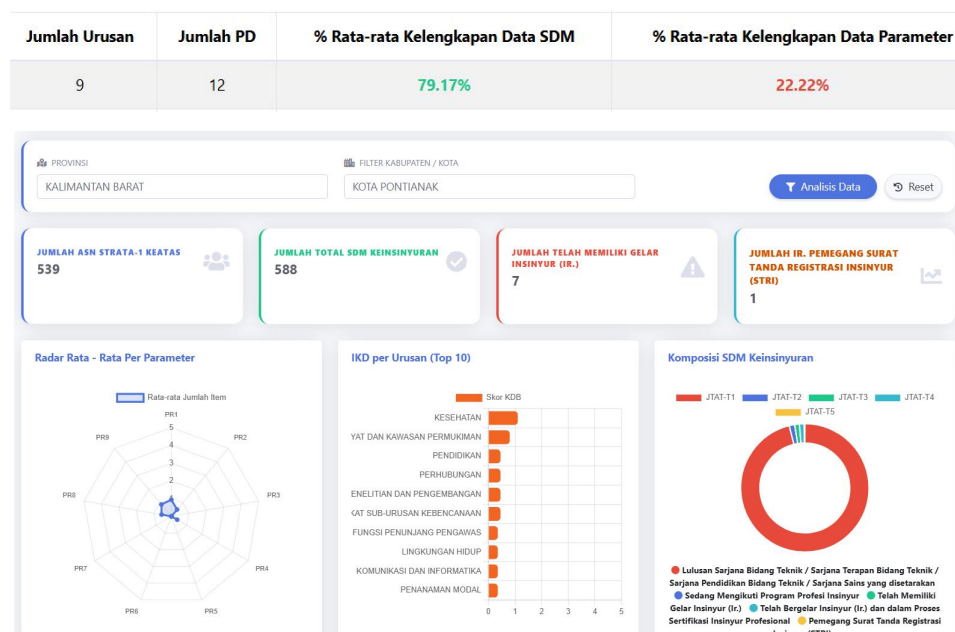
s)

1

14. Halaman Dashboard Penilaian IKD Bagi Asesor

1) Dashboard Indeks Keinsinyuran Daerah (IKD)

Halaman dashboard IKD menampilkan ringkasan hasil data pengukuran Indeks Keinsinyuran Daerah dari semua urusan, semua perangkat daerah yang sudah tersimpan di aplikasi. Informasi yang disajikan meliputi rekap isian, jumlah urusan dan perangkat daerah yang mengisi, jumlah dan proporsi SDM, nilai rerata dari setiap parameter, nilai IKD setiap urusan.



2) Contoh analisa deskriptif terhadap Dashboard IKD Asesor

Berdasarkan data yang disajikan, terdapat kesenjangan yang signifikan antara jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) teknis dengan tingkat pencapaian Profesional dan Terdaftar.

Analisis oleh Asesor perlu dicatat pada halaman tersendiri dan tidak disediakan di aplikasi IKD.

Halaman dashboard IKD berisi rangkuman hasil perhitungan **Indeks Keinsinyuran Daerah (IKD)** dari semua Urusan dan Perangkat Daerah. Dashboard ini menyajikan ringkasan data statistik mengenai Sumber Daya Manusia (SDM) dan Perangkat Daerah (PD) yang berkaitan dengan Keinsinyuran.

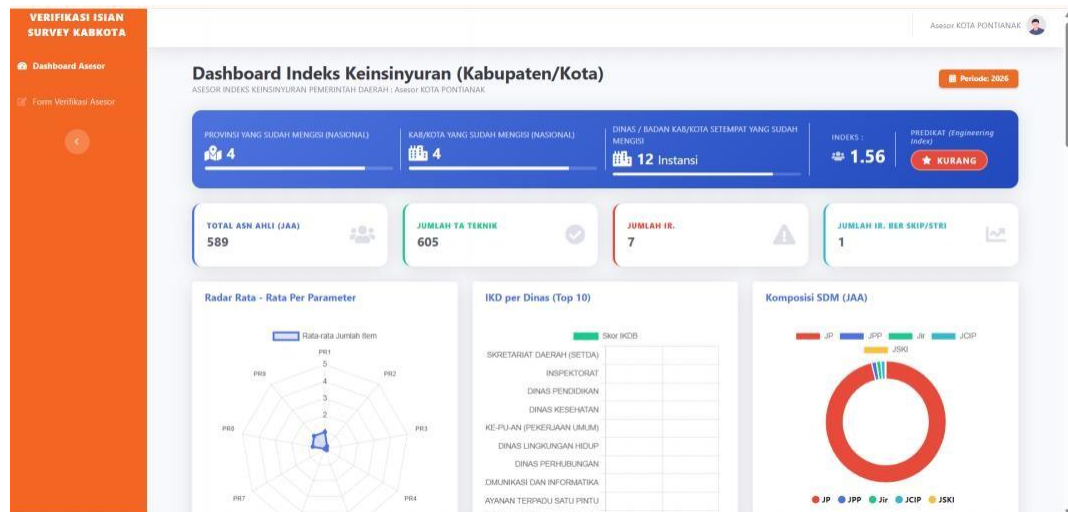
Contohnya, angka IKD sebesar **1,64** dengan predikat "**KURANG**". Di dalam dashboard, terdapat informasi kuantitatif sebagai berikut:

- Jumlah ASN Sarjana ke atas: 539 orang
- Jumlah Total SDM Keinsinyuran: 588 orang
- Jumlah yang Telah Memiliki Gelar Insinyur (Ir.): 7 orang
- Jumlah Ir. Pemegang Surat Tanda Registrasi Insinyur (STRI): 1 orang

Dari visualisasi data yang disajikan melalui tiga grafik utama:

- **Grafik Radar:** Menunjukkan rata-rata skor per parameter. Misalnya rata-rata skor per parameter adalah 1 dan hanya ada 1 yang skornya 2.
- **Diagram Batang Horizontal:** Menunjukkan performa IKD per PD. Performa tertinggi adalah Dinas Perindustrian, disusul Dinas Permukiman.
- **Diagram Donat:** Menggambarkan komposisi SDM. Komposisi tertinggi adalah lulusan Sarjana Bidang Teknik/Sarjana Terapan Bidang Teknik/Sarjana Pendidikan Bidang Teknik/Sarjana Bidang Sains yang disetarakan. Hanya ada 1 Ir. yang ber-STRI.

Secara garis besar, gambar berikut menunjukkan kinerja **Indeks Keinsinyuran Daerah Periode 2026**. Angka IKD masih berpredikat **KURANG**, sehingga diperlukan pembinaan yang **intensif dan berkelanjutan**.



3) Contoh analisa Komposisi SDM

Terdapat basis SDM yang cukup besar dengan 539 ASN berlatar belakang pendidikan Sarjana ke atas dari total 588 SDM Keinsinyuran. Namun, tingkat formalisasi profesi Insinyur masih sangat rendah:

- Hanya 7 orang atau 1,19% yang telah memiliki gelar Insinyur (Ir.).
- Hanya 1 orang yang memegang Surat Tanda Registrasi Insinyur (STRI).

Dominasi pada diagram donat "Komposisi SDM Keinsinyuran" menunjukkan bahwa mayoritas SDM masih berada pada kategori lulusan Sarjana Bidang Teknik. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar SDM teknis belum menempuh proses serifikasi profesi Insinyur.

4) Kinerja per Urusan (Top 10)

Sektor Kesehatan menempati urutan pertama dalam skor IKD, diikuti oleh Urusan Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman serta Pendidikan.

Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran akan urgensi tata kelola Keinsinyuran sudah mulai tumbuh di sektor-sektor pelayanan publik dasar, meskipun skor keseluruhan masih berada di bawah angka 1 pada skala yang tersedia.

5) Kinerja Berdasarkan Parameter Utama (Grafik Radar)

Analisis terhadap 9 Parameter (PR1-PR9) pada grafik radar menunjukkan bahwa rata-rata kinerja IKD masih berada pada titik yang sangat rendah. Rata-rata skor parameter berada di bawah 0,20 dari skala 0-0,50.

Kondisi Umum: Grafik radar menunjukkan area cakupan yang sangat kecil di pusat. Hal ini menandakan bahwa implementasi kebijakan, pendataan, fasilitasi pengembangan kompetensi, hingga penerapan NSPK Keinsinyuran (PR1-PR9) belum berjalan optimal di tingkat Perangkat Daerah.

Kebutuhan Strategis: Terdapat kebutuhan mendesak untuk memperkuat PR1 Kebijakan Tertulis dan PR4 Pendataan serta Fasilitasi Sertifikasi melalui SKIP/STRI). Penguatan ini diperlukan agar ratusan SDM teknis tersebut dapat bertransformasi menjadi Insinyur Profesional yang terlisensi secara resmi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014.

REKAPITULASI KINERJA PER URUSAN				Export Excel
No	URUSAN	Bobot (%)	Kinerja PER URUSAN (KDB)	Indeks Kinerja PER URUSAN = (KDB*Bobot) IKDB
1	FUNGSI PENUNJANG PENGAWAS	2,0%	0,35	0,01
2	PENDIDIKAN	58,3%	0,45	0,26
3	KESEHATAN	1,5%	1,10	0,02
4	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SERTA PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	18,2%	0,80	0,15
5	TENAGA KERJA	0,0%	0,25	0,00
6	PERTANIAN	0,0%	0,10	0,00
7	LINGKUNGAN HIDUP	5,6%	0,35	0,02
8	PERHUBUNGAN	4,8%	0,45	0,02
9	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3,5%	0,35	0,01
10	PERINDUSTRIAN	0,0%	0,10	0,00
11	PENANAMAN MODAL	0,4%	0,35	0,00
12	FUNGSI PENUNJANG PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	3,3%	0,45	0,02

6) Kesenjangan antara Predikat dengan Realitas IKD

Secara akumulatif nasional, predikat yang diperoleh adalah "**Sangat Baik**" dengan angka IKD sebesar 3,56. Namun jika dibedah pada tingkat Urusan, terdapat performa yang timpang antara Urusan Kesehatan dan Urusan Perindustrian.

Dominasi Aspek D: Skor Urusan Kesehatan sebesar 1,10 sangat ditopang oleh Skor Aspek Dampak dan Keberlanjutan. Kontribusi terbesar berasal dari Skor Parameter Penghargaan IGA sebesar 1,375.

Kelemahan Fundamental: Skor Parameter B.1 Sumber Daya Manusia Keinsinyuran dan Skor Parameter C.1 Proyek Keteknikan pada Urusan Kesehatan dan Urusan Perindustrian masih 0,000. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat capaian penghargaan, instansi belum memiliki sistem pendataan, fasilitasi sertifikasi, maupun pengawasan proyek yang melibatkan Insinyur yang memiliki STRI secara formal.

7) Analisis Matriks Kepatuhan UU Nomor 11 Tahun 2014

Data Matriks Kepatuhan menunjukkan 2 hal krusial:

- **Kuantitas vs Kualitas SDM:** Dari total 588 SDM Keinsinyuran, hanya 7 orang yang bergelar Insinyur dan hanya 1 orang yang memegang STRI.
- **Kepatuhan Rendah:** Skor per Urusan masih sangat rendah. Urusan Pekerjaan Umum menjadi kontributor terbesar dengan Skor 0,15, namun tetap jauh dari standar ideal karena jumlah ASN yang memenuhi syarat sebagai Insinyur Profesional masih sangat minim.

8) Temuan Kritis pada Detail Perhitungan

Berdasarkan tabel "Detail Perhitungan Point: Kesehatan" dan "Perindustrian".

- **Standar vs Capaian:** Terdapat kesenjangan antara standar minimum yang ditetapkan, misalnya minimal 3 atau minimal 5, dengan capaian aktual yang rata-rata masih berada pada 0 atau 1.

Fokus Perbaikan:

- 1) **Aspek A Kebijakan:** Masih bergantung pada kebijakan tertulis berupa Perda/SK, namun belum menyentuh fasilitasi keanggotaan PII.
- 2) **Aspek B dan C:** Menjadi bottleneck utama. Tanpa adanya dokumen MONEV, data kepesertaan pelatihan, dan penugasan Insinyur terregistrasi (STRI) pada proyek teknis, Angka IKD sulit untuk naik meskipun Perangkat Daerah memiliki banyak sarjana teknik.

- **Kesenjangan Kualifikasi Profesional Tingkat 1 sampai Tingkat 5**

Matriks Detail Perhitungan menggunakan 5 Tingkat kualifikasi yaitu Tingkat 1 sampai dengan Tingkat 5 (T1 s.d T5) untuk mengukur kualifikasi SDM Keinsinyuran.

Temuan Utama: Berdasarkan data, hampir seluruh Urusan, kecuali Urusan Pekerjaan Umum, memiliki Skor 0,000 pada Tingkat 2 sampai dengan Tingkat 5 (T2 s.d T5).

Interpretasi: Kondisi ini menunjukkan bahwa dari 588 SDM, hampir semuanya masih berada di Tingkat 1 (L1/P1). Secara teknis hal ini berarti SDM tersebut merupakan lulusan sarjana teknik namun belum memiliki Sertifikat Kompetensi Insinyur Profesioanl (SKIP) dan/atau Surat Tanda Registrasi Insinyur (STRI).

Urusan Pekerjaan Umum sebagai Pengecualian: Urusan Pekerjaan Umum menunjukkan pergerakan pada T2 (0,21), T3 (0,18), T4 (0,25), dan T5 (0,04). Hal ini mengindikasikan bahwa Urusan Pekerjaan Umum merupakan urusan yang paling adaptif dan telah memulai transisi ke jenjang profesional yang lebih tinggi, meskipun masih jauh dari target ideal.

9) **Analisis Bobot Urusan terhadap Angka IKD**

Terdapat ketidakseimbangan antara Urusan yang memiliki bobot besar dengan Skor kinerjanya.

Contoh: Urusan Pendidikan memiliki bobot 58,3%. Ini merupakan urusan paling dominan. Namun, Skor pada urusan ini masih 0,000. Kondisi ini menjadi penghambat utama peningkatan Angka IKD secara keseluruhan.

Matriks Kepatuhan UU 11/2014 - Tenaga Ahli Keinsinyuran															Unduh Matriks		
PERKUMPULAN KAKAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN																	
5	TENAGA KERJA	0%	0	1	1	1,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0,00
6	PERTANIAN	0%	0	30	30	1,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0,00
7	LINGKUNGAN HIDUP	6%	30	30	30	1,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,06	0,02
8	PERHUBUNGAN	5%	26	26	26	1,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,05	0,02
9	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	4%	19	19	19	1,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,04	0,01
10	PERINDUSTRIAN	0%	0	2	2	1,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0,00
11	PENANAMAN MODAL	0%	2	2	2	1,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0,01
12	FUNGSI PENUNJANG PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	3%	18	18	18	1,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,03	0,02
13	FUNGSI PENUNJANG KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	2%	11	11	11	1,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,02	0,01
14	TRANTIBUMLINMAS ATAU KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT SUB-URUSAN KEBENCANAAN	0%	2	2	2	1,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0,01
TOTAL		100,0%	539	588	565	-	8	-	7	-	7	-	1	-	-	1,09	0,51

10) Urusan dengan Bobot Rendah

Urusan Tenaga Kerja, Pertanian, Perindustrian, dan Trantibumlinmas memiliki Skor IKD yang sangat rendah yaitu pada rentang 0,00 sampai dengan 0,01. Tanpa adanya penempatan Insinyur Profesional (Tenaga Ahli) terregistrasi di urusan-urusan ini, nilai tambah Keinsinyuran dalam pembangunan daerah nyaris tidak ada.

11) Akumulasi Total Total Angka IKD

Angka IKD: 1,60.

Berdasarkan skala pengukuran, capaian 1,60 berada pada kategori **Kurang** dengan rentang 0,00 sampai dengan 1,80. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi UU Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran di daerah tersebut masih berada pada level kurang memadai.

Total SDM: Meskipun secara kuantitas daerah memiliki 539 ASN sarjana teknik dari total 588 SDM Keinsinyuran, keberadaan mereka belum dioptimalkan melalui sistem sertifikasi Insinyur Profesional untuk memperoleh SKIP dan STRI.

12) Contoh Kesimpulan dan Rekomendasi

• SDM Keinsinyuran

Data menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah saat ini masih berada pada fase "kuantitas", yaitu pengumpulan sarjana keteknikan, dan belum berhasil bertransformasi ke fase "kualitas profesional" yaitu Insinyur yang memiliki STRI.

Rekomendasi Perbaikan:

- 1) **Transformasi SDM:** Mempercepat peningkatan kualifikasi lulusan sarjana teknik yang masih berada pada Tingkat 1 (T1) melalui Program Profesi Insinyur (PPI) agar dapat memperoleh SKIP dan naik ke Tingkat 2 (T2) sampai dengan Tingkat 5 (T5).
- 2) **Pilot Project Pekerjaan Umum:** Mengingat Urusan Pekerjaan Umum telah menunjukkan progres dengan adanya personel pada Tingkat 2 (T2)

sampai dengan Tingkat 5 (T5), maka pada Urusan ini dapat dijadikan pilot project untuk penerapan wajib STRI pada seluruh paket proyek infrastruktur fisik.

- 3) **Audit dan Insentif Sertifikasi:** Mengingat hanya 1 orang yang memegang STRI dari 588 SDM, diperlukan kebijakan insentif bagi ASN yang bersedia mengikuti uji kompetensi Insinyur Profesional untuk memperoleh STRI sebagai prasyarat menduduki jabatan teknis tertentu di perangkat daerah, sesuai amanat UU Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran.

- **Dampak dan Keberlanjutan**

Pencapaian predikat Sangat Baik pada Angka IKD kemungkinan besar didorong oleh Skor Aspek Dampak dan Keberlanjutan, bukan karena kesiapan sistem Keinsinyuran itu sendiri.

Langkah Strategis yang Direkomendasikan:

- 1) **Penguatan Aspek B:** Melakukan pemetaan ulang terhadap ASN teknik dan memfasilitasi mereka untuk mengikuti Program Profesi Insinyur dan mengikuti Uji Kompetensi Insinyur Profesional guna memperoleh STRI.
- 2) **Formalisasi Aspek C:** Mewajibkan syarat kepemilikan STRI dalam kontrak atau penugasan tim teknis pada proyek-proyek pembangunan, sesuai amanat UU Nomor 11 Tahun 2014.
- 3) **Prioritas Urusan Bobot Tinggi:** Mengingat Urusan Perindustrian dengan bobot 58,3% dan Urusan Pekerjaan Umum dengan bobot 18,2% memiliki kontribusi terbesar, peningkatan Skor pada kedua urusan tersebut akan berdampak signifikan terhadap kenaikan Angka IKD secara keseluruhan.

TIM KOORDINASI

Tim Koordinasi dibentuk berdasarkan kerja sama antara Persatuan Insinyur Indonesia (PII) dengan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN), dengan pembagian Regional koordinasi sebagai berikut:

Regional		Tim BSKDN	Tim PII
I	Sumatera	Alfian Pamungkas, S.Stat. No. HP: 0896-9700-9539	Ir. M. Yanuar J. Purwanto, Ph.D., IPU, ASEAN Eng. No. HP: 0812-1104-145
II	Jawa dan Bali	Naomi Ratna Sari, S.Si. No. HP: 0813-1461-9990	Dr. Ir. Fachrul Kurniawan, M.MT., IPU No. HP: 0813-3132-9624
III	Kalimantan	Septian Putri Palupi, S.Stat., M.Si. No. HP: 0896-5799-7676	Ir. Hadi Purwanto, S.Si., MMSI, MMB, IPP No. HP: 0811-2111-828
IV	Sulawesi	Ahdaniyah Siregar, S.Stat. No. HP: 0853-1051-0626	Ir. Hadi Purwanto, S.Si., MMSI, MMB, IPP No. HP: 0811-2111-828
V	Maluku dan Nusa Tenggara	Aldo Harjunanto, S.H. No. HP: 0821-3870-2516	Ir. Ferry Firmawan, Ph.D., IPU No. HP: 0811-2987-788
VI	Papua	Indriani Awalia, S.Tr.I.P. No. HP: 0823-2029-5975	Ir. Sri Hidayati AKP, S.T., M.Sc.(PM), IPU, APEC Eng., ASEAN Eng. No. HP: 0822-1100-0141

Tugas dari Tim Koordinasi adalah sebagai berikut:

1. **Menjadi Narahubung/Helpdesk** dalam memberikan jawaban dan klarifikasi atas pertanyaan dari PIC Pemerintah Daerah terkait pengisian data IKD.
2. **Memfasilitasi Pemerintah Daerah** dalam proses pengisian data pada platform PiNDaI.
3. **Memantau progres pengisian data** oleh Pemerintah Daerah pada platform PiNDaI.

PENUTUP

Perjalanan penguatan Keinsinyuran nasional dimulai dari daerah. Melalui platform **PiNDaI** dan implementasi program **Indeks Keinsinyuran Daerah** yang diinisiasi oleh **Persatuan Insinyur Indonesia (PII)** dan dilaksanakan bersama **Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri**, kini setiap pemerintah daerah memiliki instrumen terukur untuk memetakan, membina, dan mengakselerasi kapasitas Insinyurnya.

Indeks Keinsinyuran Daerah (IKD) hadir bukan sekadar angka, melainkan sebagai alat nyata untuk mendorong keberhasilan pembangunan. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, industri, akademisi, dan masyarakat dapat menggunakan IKD sebagai panduan bersama dalam mewujudkan Praktik Keinsinyuran yang berkualitas dan berkelanjutan sesuai amanah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran.

Keberhasilan IKD sangat bergantung pada komitmen dan kolaborasi kita semua. Dengan sinergi ini, IKD menjadi jembatan yang menghubungkan kepentingan semua pihak, memastikan bahwa Insinyur Indonesia benar-benar hadir sebagai penggerak utama pembangunan daerah.

Saatnya Insinyur daerah UNJUK GIGI untuk Indonesia Emas 2045

LAMPIRAN I

Daftar Rumpun Ilmu

(Diolah dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional dan Nama Rumpun Ilmu, Sub Rumpun Ilmu dan Bidang Ilmu Dalam Rumpun, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional 2012)

No.	Sub Rumpun	Sarjana Bidang Teknik/Sarjana Terapan Bidang Teknik/Sarjana Pendidikan Bidang Teknik/Sarjana Bidang Sains, Lulusan Program Studi (S1/D4)
1	Ilmu Pengetahuan Alam dan Matematika	Fisika, Kimia, Biologi, Matematika, Statistik, Ilmu Komputer
2	Kebumihan dan Angkasa	Astronomi, Geografi, Geologi, Geofisika, Meteorologi
3	Ilmu Pertanian dan Perkebunan	Ilmu Tanah, Hortikultura, Ilmu Hama dan Penyakit Tanaman, Budidaya Pertanian dan Perkebunan, Perkebunan, Pemuliaan Tanaman
4	Teknologi Dalam Ilmu Tanaman	Teknologi Industri Pertanian (dan Agro teknologi), Teknologi Hasil Pertanian, Teknologi Pertanian, Teknologi Pangan dan Gizi, Teknologi Pasca Panen, Teknologi Perkebunan, Bioteknologi Pertanian dan Perkebunan, Ilmu Pangan
5	Teknik Pertanian	Teknik Pertanian, Mekanisasi Pertanian, Teknik Mesin dan Biosistem, Teknik Biosistem, Teknik Pangan.
6	Ilmu Kehutanan	Budidaya Kehutanan, Konservasi Sumberdaya Hutan, Manajemen Hutan, Teknologi Hasil Hutan
7	Ilmu Peternakan	Ilmu Peternakan, Teknologi Hasil Ternak, Produksi Ternak, Produkasi dan Teknologi Pakan Ternak, Bioteknologi Peternakan, Agribisnis Peternakan
8	Ilmu Perikanan	Ilmu Perikanan, Budidaya Perairan, Manajemen Sumberdaya Akuatik, Agribisnis Perikanan, Budidaya Laut dan Pantai, Teknologi Akuakultur dan Pascapanen Perikanan, Mekanisasi Perikanan, Pemanfaatan Sumberdaya Perairan, Teknologi Penangkapan Ikan, Bioteknologi Perikanan

LAMPIRAN I

No.	Sub Rumpun	Sarjana Bidang Teknik/Sarjana Terapan Bidang Teknik/Sarjana Pendidikan Bidang Teknik/Sarjana Bidang Sains, Lulusan Program Studi (S1/D4)
9	Teknik Sipil dan Perencanaan Tata Ruang	Teknik Sipil, Teknik Lingkungan, Rancang Kota, Perencanaan Wilayah dan Kota, Teknik Pengairan, Teknik Arsitektur, Teknologi Alat Berat, Transportasi
10	Ilmu Keteknikan Industri	Teknik Mesin, Teknik Produksi (dan/atau Manufaktur), Teknik Kimia, Teknik (Industri) Farmasi, Teknik Industri, Penerbangan/Aeronotika dan Astronotika, Bioteknologi Dalam Industri, Teknik Fisika, Teknik Energi, Penginderaan Jauh, Teknik Material
11	Teknik Elektro dan Informatika	Teknik Elektro, Teknik Tenaga Listrik, Teknik Telekomunikasi, Teknik Elektronika, Teknik Kendali (Instrumentasi dan Kontrol), Teknik Biomedika, Teknik Komputer, Teknik Informatika, Ilmu Komputer, Sistem Informasi, Teknologi Informasi, Teknik Perangkat Lunak, Teknik Mekatronika
12	Teknologi Kebumih	Teknik Panas Bumi, Teknik Geofisika, Teknik Pertambangan (Rekayasa Pertambangan), Teknik Perminyakan (Perminyakan), Teknik Geologi, Teknik Geodesi, Teknik Geomatika
13	Ilmu Perkapalan	Teknik Perkapalan, Teknik Permesinan Kapal, Teknik Sistem Perkapalan, Teknik Kelautan dan Ilmu Kelautan, Oceanografi (Oceanologi)
14	Ilmu Pendidikan Teknologi dan Kejuruan	Pendidikan Teknik Mesin, Pendidikan Teknik Bangunan, Pendidikan Teknik Elektro, Pendidikan Teknik Elektronika, Pendidikan Teknik Otomotif, Pendidikan Teknik Informatika, Pendidikan Teknologi dan Kejuruan

DAFTAR PUSTAKA

1. Ketentuan peraturan perundang-undangan:
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran.
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparat Sipil Negara.
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
 - e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran.
 - f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah.
 - g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional.
 - h. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024.
 - i. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6806/B-MP.01.01/SD/D/2025 tentang diakuinya Gelar Profesi.
 - j. Nama Rumpun Ilmu, Sub Rumpun Ilmu dan Bidang Ilmu Dalam Rumpun, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional 2012.
2. Surat Pernyataan Minat BSKDN dengan PII pada tanggal 14 April
3. Ketentuan Persatuan Insinyur Indonesia:
 - a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PII Tahun 2025.
 - b. Peraturan Organisasi PII Nomor: PII-III-PO-POP-001 (Revisi: 00, Tahun 2020).
 - c. Pedoman Kerja PII Nomor: PII-V-PK-MTU-017 (Revisi: 00, Tahun 2020) tentang Penjaminan Mutu.
 - d. Pedoman Kerja PII Nomor: PII-V-PK-PHG-023 (Revisi: 00, Tahun 2020) tentang Penghargaan.
 - e. Pedoman Kerja PII Nomor: PII-V-PK-IKPK-xxx (Revisi: 00, Tahun 2026) tentang Indeks Keinsinyuran Daerah dan Penghargaan Keinsinyuran Daerah untuk Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kota di Indonesia.
4. Persatuan Insinyur Indonesia. 2026. *Indeks Keinsinyuran Daerah & Penghargaan Keinsinyuran Daerah*. Tersedia pada: <https://pindai.pii.or.id/>